



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 203 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan pengabdian, dirasa perlu menyusun Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Penelitian dimaksud
  - c. bahwa dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran Tahun 2020 untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh pemerintah dan realisasi dilaksanakan di tahun 2021
  - d. bahwa dikarenakan adanya penerima bantuan BOPTN Tahun 2020 yang meninggal dunia.
  - e. bahwa dikarenakan adanya beberapa penerima bantuan BOPTN Tahun 2020 pindah tugas ke Instansi di Luar UIN SU
  - f. bahwa dari hasil kordinasi dan keputusan rapat pimpinan LP2M dengan pimpinan UIN SU Medan (Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan) pada tanggal 25 Januari 2021 dan 17 Februari 2021.
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d,e dan f perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 dengan dana DIPA UIN SU Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).
18. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 Dengan Dana DIPA Tahun 2021

- Kedua : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2020, pada tanggal 24 Januari Nomor 35 Tahun 2020 tidak berlaku.
- KETIGA : Kepada mereka yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga), bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat), diberikan bantuan dana sebesar tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran I s.d. IX keputusan ini.
- KEEMPAT : Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 dengan Dana DIPA UIN Tahun 2021 ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Medan Tahun 2021 sebesar Rp. 3.448.223.000 (*Tiga Miliar Empat Ratus Empat puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu*)
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani di : Medan  
Pada tanggal 23 Februari 2021  
Rektor  
  
Prof. Dr. Syahfin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. KPPN Medan II;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan sebagai Modal Usaha pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Padang	Azhari Akmal Tarigan (KETUA) Jufri Naldo (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 75.000.000
2	Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani di Indonesia Menurut Pola Pendapatan dan Pengeluaran Menggunakan Parameter NTPRP	Hendra Harmain (KETUA) Fauzi Arif Lubis (ANGGOTA) Aqwa Naser Daulay (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 75.000.000
3	Model Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum pada PTAIN Setelah Beralih Menjadi UIN	Abd. Mukti (KETUA) Syaukani (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 75.000.000
4	Sinergitas Peran MUI dan Masjid dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia)	Dr. Syafruddin Syam, MA (KETUA) Cahaya Permata (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 75.000.000
5	Salafisme di Indonesia: Ideologi Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam Trans-nasional	Hasnah Nasution (KETUA) Dr. Nurhayati, M.Ag (ANGGOTA) Ziaulhaq (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 75.000.000
6	Manajemen Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia (Studi pada PTKIN di Jawa dan Sumatera)	Dr. Neliwati, M.Pd (KETUA) DR. Abdillah, S.Ag., M.Pd (ANGGOTA) Zaini Dahlan (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 75.000.000
7	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah di Daerah Islam Minoritas	Dr. Haidir, M.Pd (KETUA) Dr. Salim, M.Pd (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 75.000.000



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Pola Pembagian Harta Bersama di Indonesia (Sebuah Upaya Untuk Pembuatan Aplikasi Pembagian Harta Bersama)	SUKIATI (KETUA) Drs. H. Milhan, MA (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
2	Kontribusi Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia	Syahrin Harahap (KETUA) Salahuddin Harahap (ANGGOTA) sorimonang (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
3	Peran Bisnis Souvenir dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah di Indonesia	ANDRI SOEMITRA (KETUA) Kusmilawaty (ANGGOTA) Tri Inda Fadhila Rahma (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
4	Menjadi Minoritas di Negara Demokratis: Respons Islam Terhadap Penghayat Kepercayaan di Indonesia	Dra. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag., Ph.D. (KETUA) Harun Al Rasyid (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
5	Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak di Daerah Rawan Bencana (Analisis Situasi di Tanah Karo, Singkil, Sidoarjo dan Jogjakarta)	Drs. Rustam, M.A. (KETUA) Akmaluddin Syahputra (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
6	Analisis Peluang Penggunaan dana Wakaf Sebagai Sumber Modal Bank Syariah	Saparuddin siregar (KETUA) M. Ridwan (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
7	Perkembangan Literatur Keislaman Mazhab Syiah dan Wahabi di Indonesia	Mhd. Syahnan (KETUA) Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc. (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
8	Moderasi Beragama di Indonesia : Studi Pola Implementasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Prof. Dr. H. Pagar, Hsb, M.Ag (KETUA) Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
9	Moderasi Beragama di Indonesia dalam Menyikapi Pilkada Serentak 2020 : Perspektif Warga Nahdliyin	Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA (KETUA) Ali Akbar, M. Ag (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
10	Pengaruh Jam Berdagang, Jenis Dagangan dan Lokasi Berdagang Terhadap Pendapatan Pedagang Tradisional di Indonesia.	Dr. Nurlaila, SE. MA (KETUA) Nurbaiti, M. Kom (ANGGOTA) Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
11	Wisata Halal Danau Toba dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Batak Toba di Indonesia	Drs. Purbatua Manurung, M.Pd (KETUA) Kamalia.M.Hum (Anggota)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
12	Evaluasi Model Latihan Kepemimpinan Guru Berbasis Kompetensi Dari Alquran pada Madrasah Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd (KETUA) ramadan lubis (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
13	Peran Politik Ulama pada Pilkada Serentak 2020 (Studi Terhadap Pemenangan Kandidat)	Prof. Dr. H. Syukur Kholil, MA. (KETUA) Sulidar (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000
14	Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Pengembangan UMKM: Analisa dengan Menggunakan Teori Creative Destruction	Isnaini Harahap (KETUA) CHUZAIMAH BATUBARA (ANGGOTA)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 125.000.000



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

## TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Bagi Mahasiswa dan Dosen (studi Kasus Perpustakaan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara)	Muhammad Dalimunte (KETUA) Drs. Kasron Nst (ANGGOTA)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 50.000.000
2	Pengelolaan Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Sumatera Utara	Prof. Dr. Hasan Asari, MA (KETUA) Dr. Yusnaili Budianti, M.Ag (ANGGOTA) Dr. Hafsah, MA (ANGGOTA)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 50.000.000
3	Analisis Kebutuhan Pengembangan Model Perkuliahan Berbasis Blended Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi pada Mata Kuliah Fisika Dasar	Muhammad Nuh (KETUA) Muhammad Ikhsan (ANGGOTA)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 50.000.000
4	Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Dr.Mardianto,M.Pd (KETUA) Makmur Syukri (ANGGOTA) IRWAN S, MA (ANGGOTA)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 50.000.000



Rektor  
Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007



## LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Ekologi Keluarga Jawa: Pemetaan Terhadap Kualitas Keberfungsian Keluarga Muslim pada Masyarakat Karyawan Perkebunan di Kabupaten Asahan	Ismet Sari, M.Ag (KETUA) endang ekowati (ANGGOTA)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
2	Intensitas Pencahayaan Terhadap Keluhan Subjektif Petugas dan Pengunjung Perpustakaan	Dr. Tri Niswati Utami, S.Pd., M.Kes (KETUA) Triana Santi (ANGGOTA) DRA. RETNO SAYEKTI, MLIS. (ANGGOTA)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
3	Pengaruh Gender dalam Akses Pemanfaatan Kontrasepsi Wanita Usia Subur di Kawasan Kumuh Pesisir Kota Medan : Analisis Spasial Multilevel	Meutia Nanda SKM, M.Kes (KETUA) Nurliana Damanik, M. Ag (ANGGOTA)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
4	Pengaruh Group-based Parenting Support dengan Metode Psikoedukasi Terhadap Kesejahteraan Subjektif Orang Tua yang Memiliki Anak dengan Gangguan Spetrum Autis	Nurussakinah Daulay (KETUA) Dr. Nefi Darmayanti, M.Si (ANGGOTA)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
5	Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Tema-1 Indahnya Kebersamaan Sub Tema -1 Keberagaman Budaya Bangsaku Berbasis Komik Berseri Terhadap Minat Baca Siswa Kelas IV di MIN Kota Medan	RORA RIZKY WANDINI (KETUA) NIRWANA ANAS (ANGGOTA) Emeliya Sukma Dara Damanik, M.Hum (ANGGOTA)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007

LAMPIRAN V KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Pelatihan Pemanfaatan Enceng Gondok Menjadi Pupuk Kompos Bagi Masyarakat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat	Kartika Manalu (KETUA) RASYIDAH (ANGGOTA)	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp 75.000.000
2	Pelatihan Pembuatan Sistem Pengatur Ketinggian dan Kekeruhan Air Kolam Berbasis Mikrokontroler Bagi Peternak Ikan Gurame di Desa Jatisari Kecamatan Lubuk Pakam	ILKA ZUFRIA (KETUA) SRIANI (ANGGOTA) Rakhmat Kurniawan.R (ANGGOTA)	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp 75.000.000



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Pengantar Akuntansi	Arnida Wahyuni Lubis (KETUA)	Penerbitan Buku Ajar	Rp 45.557.750
2	Aljabar Linier Dasar dan Penerapan Matlab	Ismail Husein (KETUA)	Penerbitan Buku Ajar	Rp 45.557.750
3	Hukum Perdata Islam di Indonesia	Ibnu Radwan Siddik Turnip (KETUA)	Penerbitan Buku Ajar	Rp 45.557.750
4	Matematika Diskrit	Rina Filia Sari (KETUA)	Penerbitan Buku Ajar	Rp 45.557.750



PKD. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (sebuah Riset Peran dengan Penta Helix).	Muhammad Syahbudi (KETUA)	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	Rp 45.496.000
2	Optimalisasi Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini dengan Permainan Tradisional	MASGANTI SIT (KETUA)	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	Rp 45.496.000



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 196108161983031007



LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Efektivitas Buku Ajar Bahasa Arab Berbasis Teori Konstruktivisme di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag. M.A. (KETUA) Akmal Walad Ahkas (ANGGOTA)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 25.000.000
2	Penerapan Undang-Undang Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang	Fauziah Lubis, SH, M.Hum (Ketua) Ali Akbar (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 25.000.000
3	Keharmonisan Pasangan Perkawinan Usia Dini Di Kota Medan (Studi Empires Terhadap Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota medan Tahun 2010-2012 )	Imam Yazid (Ketua) M. Amar Adly (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 25.000.000
4	Pengembangan Kurikulum dan Uji Publik Program Doktorat Dan Magister Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN SU Medan	Mailin (Ketua) Zunidar (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 25.000.000
5	Peran Perbankan Syariah dan Konvensional Terhadap Kesejahteraan di Sumatera Utara	Yusrizal (Ketua) NURAHMADI BIRAHMANI (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 25.000.000
6	Augment Reality Ayat-Ayat Sains dan Teknologi dalam Al Qur'an	Samsudin,S.T.,M.Kom (Ketua) Triase, S.T, M.Kom (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 25.000.000
7	Persiapan Prodi Dalam Mempertahankan Akreditasi A Terhadap Alumni dan Stakeholder pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN SU Medan	Tetty Marlina (Ketua) Fatimah Zahara , MA (Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 25.000.000
8	Aplikasi Collaboration ToolPenulisan Dan Penyuntingan Berbasis WEB Untuk Peningkatan Mutu Penulisan Karya Ilmiah Dosen Dan Mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara	Abdul Karim Batubara (Ketua) Franindya Purwaningtyas (Anggota) Raissa Amanda Putri ( Anggota)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 25.000.000


  
 Rektor  
 Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
 NIP. 196108161983031007

NOMOR : 203 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENELITI/ JABATAN	KLUSTER	DANA
1	Discourse Marker So in Academic Lectures: A Corpus-based Study	Ahmad Amin Dalimunte (KETUA)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
2	Analisis Mutu Beton K225 Akibat Penambahan Pasir Merah dengan Variasi Butiran 80, 100, dan 120 Mesh	Mulkan Iskandar Nasution (KETUA)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
3	Pembuatan Batako Konvensional dengan Pemanfaatan Limbah Kertas	ETY JUMIATI (KETUA)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
4	Identifikasi Air Tanah pada Lapisan Akuifer di Desa Saentis dengan Menggunakan Metode Geolistrik	RATNI SIRAIT (KETUA)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
5	Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Kelayakan Bantuan Usaha Pengembangan Bagi (UKM) pada dinas Koperasi dan UKM Kota Medan dengan Menggunakan Metode (SMART)	Ali Ikhwani (KETUA)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
6	Model Penentuan Menu Makanan pada Penderita Obesitas dengan Metode FMADM	Rima Aprilia (KETUA)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
7	Penerapan Logika Fuzzy Sugeno dalam Penentuan Tenaga Pendidik Terbaik Berdasarkan Indikator Penilaian	HENDRA CIPTA (KETUA)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
8	Kontestasi Ideologi Keagamaan dalam Produksi Jurnalistik Media Massa Pasca Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Studi Kasus Banser dan Eks HTI	M. Yoserizal Saragih (KETUA)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
9	Estimasi Parameter Resiko Penyakit Rahim Di Kota Medan dengan Metode Maksimum Likelihood Lokal	Rina Widayarsi, M.Si (Ketua)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000
10	Penggunaan Metode Review Downtime Record Simulation Pada Aplikasi Pencatatan Downtime Mesin	Heri Santoso, S.Kom.,M.Kom (Ketua)	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 15.000.000



Dr. Syahrin Harahap, MA

NIP. 196108161983031007



**LAPORAN PENELITIAN**

**CLUSTER PENELITIAN TERAPAN  
PENGEMBANGAN NASIONAL**

**ANALISIS PELUANG PENGGUNAAN DANA WAKAF SEBAGAI  
SUMBER MODAL BANK SYARIAH**



**PENELITI:**

**SAPARUDDIN SIREGAR (KETUA)**

**M. RIDWAN (ANGGOTA)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

**KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SUMATERA UTARA MEDAN**

**2021**

CLUSTER PENELITIAN TERAPAN  
PENGEMBANGAN NASIONAL

*LAPORAN PENELITIAN*

**ANALISIS PELUANG PENGGUNAAN DANA WAKAF SEBAGAI  
SUMBER MODAL BANK SYARIAH**



**PENELITI**

**SAPARUDDIN SIREGAR (KETUA)**

**M. RIDWAN (ANGGOTA )**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LP2M)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SUMATERA UTARA MEDAN**

**2021**



## LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : ANALISIS PELUANG PENGGUNAAN  
DANA WAKAF SEBAGAI SUMBER  
MODAL BANK SYARIAH
- b. Kluster Penelitian : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
- c. Bidang Keilmuan : Perbankan dan Ekonomi
- d. Kategori : Kelompok
2. Peneliti : Dr. Saparuddin Siregar SE.Ak, MA
3. ID Peneliti : 201807630113864
4. Unit Kerja : FEBI UINSU
5. Waktu Penelitian : 5 s/d 6 bulan 2021
6. Lokasi Penelitian : Medan, Pekanbaru, Surabaya, Bali, Lombok
7. Biaya Penelitian : Rp. 125.000.000,-

Medan, 24 September 2021

Disahkan oleh Ketua  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (LP2M) UIN  
Sumatera Utara Medan

Peneliti  
Ketua



**Dr. Saparuddin Siregar SE.Ak, MA**  
196307182001121001



  
Dr. Hasan Sazali, MA  
NIP. 197602222007011018

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak, MA

Jabatan : Lektor Kepala

Unit Kerja : FEBI UINSU

Alamat : Jl. Suka Cita No. 3 Medan 20146

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian "***ANALISIS PELUANG PENGGUNAAN DANA WAKAF SEBAGAI SUMBER MODAL BANK SYARIAH***" merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 September 2021

Yang Menyatakan,



**Dr. Saparuddin Siregar SE.Ak, MA**

NIP. 196307182001121001



## ABSTRAKSI

*This study aims to analyze the opportunities for using waqf funds as a source of fulfilling Islamic bank capital. This research was inspired by the problem of difficulties in fulfilling capital deposits by Islamic banking in Indonesia. This study begins with a literature review on the shariah basis of the permissibility of cash waqf through the opinions of the scholars. Furthermore, content analysis is carried out on regulations related to waqf fund investment in Islamic banking, including regulations issued by Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Indonesian Waqf Board. To explore the problems faced by the nazhir in the management of cash waqf, the researchers conducted systematic observations and studied the cash waqf nazhir in several selected cities. The analysis was carried out on several main themes regarding the permissibility of waqf funds as capital for Islamic banks, which were later confirmed through Focus Group Discussions with experts. The results of this study indicate that in terms of sharia and applicable regulations, it is very certain for nazhir waqf to reserve waqf funds in the form of share ownership in Islamic banks. This study recommends that the Islamic banking supervisory authority regulate explicitly about Islamic bank shares sourced from waqf funds. This research contributes to providing a way for alternative sources of Islamic bank capital in Indonesia and other countries.*

**Keywords:** *Ownership, Shares, Islamic Bank, Cash Waqf.*

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang penggunaan dana wakaf sebagai sumber pemenuhan modal bank syariah. Penelitian ini terinspirasi atas permasalahan kesulitan pemenuhan setoran modal oleh perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan kajian literatur tentang landasan syariah kebolehan wakaf uang melalui pendapat para ulama. Selanjutnya dilakukan analisis konten terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan investasi dana wakaf di perbankan syariah, meliputi peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia. Untuk mendalami permasalahan yang dihadapi para nazhir dalam pengelolaan wakaf uang, peneliti melakukan observasi sistemik serta wawancara mendalam kepada para nazhir wakaf uang yang berada di beberapa kota terpilih. Analisis dilakukan terhadap beberapa tema pokok menyangkut kebolehan dana wakaf sebagai modal bank syariah, yang kemudian dikonfirmasi melalui Focus Group Discussion dengan para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi syariah maupun peraturan yang berlaku, sangat direkomendasikan kepada nazhir wakaf untuk menginvestasikan dana wakaf dalam bentuk kepemilikan saham di Bank Syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar otoritas pengawas perbankan syariah mengatur secara eksplisit tentang saham bank syariah yang bersumber dari dana wakaf. Penelitian ini berkontribusi memberi jalan keluar bagi alternative sumber modal bank syariah di Indonesia maupun di negeri lainnya.

**Kata Kunci:** Kepemilikan, Saham, Bank Islam, Wakaf Uang



## KATA PENGANTAR

Kami bersyukur kepada Allah atas nikmat Iman dan Islam, serta pertolonganNya, sehingga penelitian berjudul “ANALISIS PELUANG PENGGUNAAN DANA WAKAF SEBAGAI SUMBER MODAL BANK SYARIAH” ini dapat dirampungkan. Shalawat salam tercurah kepada Rasulullah, semoga kita menjadi umatnya yang istiqamah serta memperoleh syafa’atnya kelak.

Atas pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada

1. Bapak Rektor UINSU Medan, Ketua, KAPUS, Kasubbag dan Staf LP2M yang telah membantu kami untuk dapat memperoleh Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan telah memfasilitasi berbagai keperluan administrasi maupun pembekalan dalam rangka terselenggaranya penelitian ini.
2. Bapak Reviewer yang telah memberi perhatian, memberi masukan dan mengarahkan demi terlaksananya penelitian dan pelaporan ini dengan baik.
3. Bapak/Ibu Narasumber wawancara dan FGD dari unsur BWI, MUI, Yayasan Wakaf, KSPPS, Akademisi, Praktisi, dan Seluruh Partisipan Penelitian yang telah membantu menyumbangkan pemikiran dan pandangannya, serta memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

4. Seluruh Tim Peneliti, yaitu: Dr. M. Ridwan, Sunarji Harahap, MM, Asmawarna SE. MEI, dan Hilyati Inayah SE, MEI, dimana atas jerih payah seluruh anggota tim, penelitian dapat terselesaikan pada waktunya.

Kami menyadari, disana-sini akan terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan penelitian dan pelaporan ini. Untuk itu kami akan dengan senang hati menerima kritik dan masukan yang membangun.

Akhirnya, kami berharap semoga penelitian ini menjadi sumbangan yang berharga bagi pengelolaan wakaf uang, perbankan syari'ah dan dapat pula menjadi bahan referensi bagi penelitian dibidang wakaf.

Medan 31 Agustus 2021

Ketua Tim Peneliti

Dr. Saparuddin Siregar SE.Ak, MA

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
A. Permodalan Bank Syariah .....	10
B. Wakaf Uang dalam Perspektif Syariah.....	17
C. Wakaf Uang dalam perundang-undangan .....	21
D. Pengelolaan Wakaf produktif di berbagai Negara.....	40
BAB III METODE PENELITIAN .....	53
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Subjek dan Partisipan penelitian .....	54
D. Sumber data dan metode pengumpulan data .....	55
E. Analisa Data .....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59



A. Hasil Penelitian.....	59
B. Pembahasan .....	84
BAB V KESIMPULAN .....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN .....	100

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nazhir Wakaf Uang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan.....	54
Tabel 2 Daftar Partisipan.....	55
Tabel 3 Dana Wakaf yang dihimpun Nazhir Wakaf .....	61
Tabel 4 Total Aset dan Kekurangan Modal Bank Syariah .....	83
Tabel 5 Daftar Kesepakatan Ahli .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pihak-pihak pemegang saham bank Syariah .....	15
Gambar 2 Wakaf Link Sukuk.....	35
Gambar 3 Skema Bank Wakaf Mikro .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia berada pada keadaan yang kurang modal. Dari dua belas bank syariah, hanya dua bank yang sudah memenuhi modal 3 triliun, yaitu bank BSI dan Bank Panin Dubai Syariah. Laporan keuangan Bank BSI posisi 31 Maret 2021 menyajikan jumlah ekuitas (modal) sebesar Rp 22,49 triliun. Jumlah modal ini tentunya berasal dari merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Bank Panin Dubai Syariah telah memenuhi modal minimal sebesar Rp 3,10 Triliun. Terdapat empat Bank Syariah yang modal disetornya masih dibawah Rp 1 Triliun. Modal yang tidak memadai seperti ini akan menyulitkan bagi bank syariah untuk tumbuh berkembang.

Bisnis perbankan adalah bisnis yang terus menerus menuntut peningkatan modal seiring dengan peningkatan aset perbankan itu sendiri. Penambahan modal diperlukan untuk menyangga (buffer) risiko kegiatan usaha yang senantiasa meningkat pula seiring dengan peningkatan aset bank (Bunyaminu, 2021). OJK menetapkan ukuran rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 12% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, sebagai ratio minimal. Selain itu otoritas juga menetapkan jumlah nominal modal minimal yang harus tersedia pada saat bank beroperasi pertama kalinya.

Untuk meningkatkan modal Bank memiliki 3 sumber, yaitu:

- (1) pertama dari setoran tambahan modal dari pemegang saham termasuk penjualan saham melalui pasar modal;
- (2) kedua, dari pemupukan laba (laba ditahan); dan,
- (3) ketiga: melalui merger.

Penambahan modal dari tiga cara diatas, masing-masing memiliki prasyarat, yaitu bank haruslah mampu menghasilkan laba. Bank dapat menjanjikan peningkatan keuntungan dan bank mampu memupuk laba. Laba tidak dapat dipupuk kalau bank dalam keadaan merugi. Bahkan modal yang ada akan tergerus oleh kerugian. Untuk melakukan merger juga sering terkendala dengan penilaian kembali aset bersih masing-masing bank yang di merger (Yusuf & Raimi, 2019), yang mungkin dirasa akan merugikan. Belum lagi dampak psikologis menyatukan budaya perusahaan, dimana budaya sebelumnya telah mengakar di masing-masing bank .

Salah satu sumber dana alternative yang diajukan melalui penelitian ini adalah penambahan modal bagi bank syariah melalui penghimpunan dana wakaf uang. Terkait wakaf, para akademisi (Medias, 2017; Mohammad, 2013; Mohammad Tahir Sabit, 2011) telah banyak menuliskan gagasan tentang pendirian bank wakaf sebagai bank yang dibentuk dari dana wakaf. Gagasan ini sangat baik, akan tetapi menimbulkan bank baru dengan nama bank wakaf memerlukan waktu yang panjang untuk merealisasikannya. Perlu perubahan undang-undang, yang menambah jenis bank wakaf disamping jenis bank yang sudah ada.

Penelitian ini akan mengusulkan gagasan menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber modal bank syariah tanpa harus melalui perubahan undang-undang. Dengan konsep ini Bank Syariah berbasis wakaf segera dapat diimplementasikan. Konsep ini sesuai dengan pidato presiden Jokowi pada peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah di Istana Negara pada Senin 25 Januari 2021. Pada peresmian itu Presiden Jokowi menyampaikan komitmen, bahwa pemerintah akan mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan sistem wakaf untuk memberdayakan masyarakat (BPMI Setpres, 2021).

Terdapat perbedaan pandangan ulama-ulama klasik tentang kebolehan wakaf uang (Mauluddin & Rahman, 2018). Ulama dari kalangan Hanafiyah, secara masyhur membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Sebagian dari kalangan ulama syafi'iyah, Hambaliyah dan Malikiyah membolehkan wakaf uang. Sebaliknya telah masyhur pula di kalangan ulama Syafi'iyah, Hambaliyah dan Hanafiyah menolak kebolehan wakaf uang. Sebagian dari kalangan ulama Hanafiyah juga menolak. Akan tetapi ulama kontemporer telah sepakat tentang kebolehan wakaf uang.

Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang kebolehan Wakaf Uang. Dalam lingkup ulama negara-negara yang tergabung pada organisasi Kerjasama Islam (OKI), melalui Konferensi ulama ke-15, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/6-11 Maret 2004 telah pula memfatwakan kebolehan wakaf uang. Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf



yang diberlakukan sejak Oktober 2004, adalah undang-undang yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk memperluas pengaturan wakaf meliputi pengaturan wakaf uang.

Dana wakaf uang saat ini telah masuk ke Lembaga Keuangan Syariah yang terdaftar sebagai Pemegang Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf ini dicatat pada LKS-PWU sebagai simpanan, bukan sebagai saham. Skim penyimpanan wakaf uang di Lembaga Keuangan Syariah Pemegang Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagaimana diatur pada undang-undang wakaf, adalah pengaturan yang sangat strategis. Sangat strategis, karena memberi peluang bagi bank syariah untuk memperoleh sumber dana jangka panjang untuk dapat diproduktifkan melalui berbagai berbagai skim pembiayaan. Nazhir wakaf juga mendapat manfaat, yaitu mendapatkan LKS-PWU sebagai saluran investasi yang aman dan dipercaya. Aman, karena nilai pokok dana wakaf akan terpelihara sebagai rekening simpanan di LKS-PWU. Terdapat pula jaminan dari LPS sampai dengan jumlah Rp 2 milyar.

Sapai dengan akhir tahun 2020, menteri agama telah menetapkan sebanyak 22 Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menerima wakaf uang, diantaranya : BNI Syariah, Bank BMI, Bank DKI, Bank BSM, Bank Mega syariah, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah dan termasuk beberapa bank Pembangunan Daerah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memprediksi potensi wakaf di Indonesia sebesar Rp 180 triliun pertahun, namun pada bulan Juni 2021 baru mencapai Rp 819,36 Milyar. Sampai dengan selesainya penelitian ini pada bulan September 2021, belum ditemukan data terpublikasi oleh masing-masing bank LKS-PWU tentang jumlah wakaf uang yang telah

dihimpun. Ini menunjukkan masih lemahnya transparansi pengelolaan wakaf di Indonesia. Seyogianya dengan tersedianya informasi penghimpunan dana wakaf secara nasional, akan mampu menggugah umat Islam untuk berwakaf.

Bank syariah selaku LKS-PWU sangat diuntungkan dengan penempatan dana wakaf uang di bank masing-masing. Bank syariah sangat diuntungkan karena sebagai dana wakaf pada umumnya disimpan di bank syariah dengan status sebagai simpanan untuk waktu tidak terbatas. Sebagaimana diketahui terdapat kebolehan wakaf uang diwakafkan untuk waktu yang terbatas maupun untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Wakaf untuk jangka waktu yang tidak terbatas telah mengalihkan kepemilikan dari wakif untuk dikelola oleh nazhir. Dana wakaf uang di LKS-PWU akan menjadi dana yang akan terus berakumulasi sebagai dana pihak ketiga jangka panjang. Sebagai dana jangka panjang, maka likuiditas jangka panjang bank syariah menjadi sangat baik dan akan memungkinkan pula bagi bank syariah menyalurkan pembiayaan dalam jangka panjang, baik untuk keperluan konsumtif membiayai perumahan, atau disalurkan pada investasi nasabah yang memerlukan pengembalian jangka panjang.

Bank Syariah menyalurkan dana Nazhir Wakaf dalam bentuk pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan Ijarah termasuk akad Qardh. Pinjaman dengan akad Qardh selama ini sangat jarang digunakan bank syariah, karena memang tidak tersedia dana sosial untuk disalurkan sebagai dana Qardh. Sinergi antara Nazhir wakaf dan Bank Syariah ini, tentu sangat positif untuk dapat mendukung penghimpunan dana bagi bank syariah, yang memberi efek peningkatan apenyaluran pembiayaan dan pinjaman qardh yang akan mensejahterakan umat Islam.

Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf telah mengatur fleksibilitas yang tinggi terhadap pengelolaan wakaf uang. Pengaturan penting mengenai wakaf uang yaitu:

- 1) pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat;
- 2) Bangunan atau barang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang;
- 3) Pengelolaan Wakaf Uang harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah diberlakukan sejak Oktober 2004. Meskipun undang-undang ini telah berusia lebih kurang 17 tahun, namun hasil pencapaian wakaf setelah keberadaan undang-undang ini masih jauh dari harapan. Salah satu sebabnya adalah bahwa undang-undang belum tersosialisai dengan baik (Hasanah, 2017). Salah satu yang dinantikan dari Undang-undang ini adalah pertumbuhan wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang menjadi salah satu terobosan penting dari undang-undang wakaf, dimana sebelumnya hanya diatur wakaf-wakaf benda tidak bergerak. Wakaf uang sangat strategis, karena daya jangkauannya yang luas. seseorang bisa berwakaf walaupun dengan satuan yang kecil (Medias, 2016). Dengan menggalakkan literasi wakaf diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap wakaf uang, yang tentunya dapat digunakan sebagaimana untuk investasi modal di bank syariah.

Para pegiat ekonomi syariah telah memulai mencoba merumuskan pendirian Bank wakaf (Havita, 2013). (Medias, 2017). Akan tetapi rumusan para peneliti terdahulu menyangkut sistem operasional bank wakaf melalui aktifitas komersial maupun sosial. (Mohammad Tahir Sabit 2011) dan (Mohammad, 2015) melakukan studi empiris Bank Wakaf dari perspektif para pegiat wakaf sesuai kondisi aturan perbankan di Negeri Malaysia. Akan tetapi rumusan-rumusan peneliti diatas masih berupa konsep besar yang belum menyentuh pada aspek-aspek regulasi dalam pendirian bank wakaf.

Penelitian ini akan menganalisis peluang menjadikan bank syariah yang ada saat ini untuk tidak hanya sebagai bank custodian, tetapi menjadikan dana wakaf sebagai modal disetor pada bank syariah. Analisis akan dilakukan terhadap regulasi yang berlaku saat ini meliputi permasalahan dan solusinya. Analisis dilakukan dengan menelaah pandangan- pandangan para pakar yang terkait dengan perbankan syariah. Hasil analisis ini diharapkan menjadi suatu yang aplikatif diterapkan pada Bank Syariah di Indonesia dan di seluruh dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Syariah, maupun hukum positif terhadap penggunaan Wakaf untuk Modal bank syariah



2. Bagaimana pandangan para ahli terhadap penggunaan dana wakaf untuk modal bank syariah.
3. Bagaimana Peluang menggunakan dana wakaf sebagai modal bank syariah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Syariah, maupun hukum positif terhadap penggunaan Wakaf untuk Modal bank syariah
2. Untuk menganalisis Bagaimana pandangan para ahli dari kalangan Akademisi, Praktisi Bank, Praktisi Wakaf dan Praktisi Hukum terhadap penggunaan dana wakaf untuk modal bank syariah.
3. Untuk menganalisis Bagaimana Peluang menggunakan dana wakaf sebagai modal bank syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagi perbankan Syariah, menjadi sumbangan konsep perolehan sumber modal bank syariah.
2. Bagi Nazhir Wakaf, sebagai sumbangan konsep pengelolaan dana wakaf.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, BWI, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam membuat regulasi tentang sumber modal bank syariah.
4. Bagi Akademisi, penelitian ini akan berguna menjadi referensi tentang kajian wakaf produktif yang digunakan sebagai modal pada kegiatan usaha, terutama bagi bank syariah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

- Bab I   Pendahuluan : pada bab ini akan membahas latar belakang pentingnya penelitian terhadap dana wakaf sebagai sumber modal bank syariah., Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan
- Bab II.   Uraian Teori : pada bab ini akan Membahas teori-toeri terkait dengan wakaf uang, ketentuan sumber modal bank syariah.
- Bab III.   Metode Penelitian : pada bab ini diuraikan jenis penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- Bab IV.   Hasil Penelitian dan Pembahasan : pada bab ini akan dibahas hasil-hasil dari wawancara dan FGD
- Bab V.    Berisi kesimpulan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Permodalan Bank Syariah**

Dari sudut pandang teori, terdapat hubungan antara jumlah modal bank dengan jumlah aset yang diperkenankan. Ini yang dikenal dengan nama capital adequacy ratio (CAR). Kecukupan modal menjadi buffer terhadap besarnya risiko yang akan diambil dari kegiatan usaha (Bunyaminu, 2021). Itulah sebabnya Capital adequacy ratio ditetapkan oleh bank central suatu negara, yaitu demi menjaga agar perbankan beroperasi secara sehat. Bank adalah lembaga kepercayaan, dimana jumlah dana yang dikelola oleh bank jauh lebih besar dari modal yang dimiliki oleh pemilik bank. Apabila kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank berkualitas buruk, misalnya melampau batas toleransi diatas 5%, maka bank perlu memberi perhatian ekstra terhadap ancaman kerugian yang akan menggerus modal.

Secara alamiah, kegiatan usaha bank yang cenderung meningkat menuntut bank untuk mengelola risiko dengan cermat (AlKhouri & Arouri, 2019). Teori Capital Buffer menemukan pola hubungan risiko relatif terhadap persyaratan modal minimum (Marcus 1984; Milne & Whalley, 2002). Teori capital buffer menunjukkan bahwa, bank menanggapi penyesuaian kebutuhan modal berdasarkan kekuatan capital buffernya. Bank dengan capital buffer yang sangat besar akan berusaha untuk mempertahankan cadangan modalnya. Sebaliknya, bank dengan capital

buffer yang rendah akan berusaha memperkuat basis modal mereka sebagai reaksi terhadap modal kebutuhan meningkat dari regulator.

Karim dkk. (2014) meneliti hubungan antara kecukupan modal dan pemberian pinjaman yang terjadi pada bank syariah di 14 negara dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), menyimpulkan bahwa ada hubungan langsung antara tingkat modal dan besarnya penyaluran pinjaman berisiko. Bank syariah menunjukkan ciri-ciri dalam membuat investasi yang lebih berisiko ketika mereka mencatat surplus. Literatur empiris (Bunyaminu, 2021) tentang pengaruh kebutuhan mengungkapkan pandangan bahwa, bank berinvestasi lebih banyak usaha berisiko ketika kebutuhan modal tinggi, sehingga berpendapat hubungan langsung antara kebutuhan modal dan risiko bank. Tingkat modal yang lebih tinggi akan memicu keuntungan yang lebih tinggi yang akan mendorong manajemen bank untuk mengambil lebih banyak risiko dengan pengembalian yang lebih tinggi.

Sejalan dengan teori Capital Buffer, Permodalan suatu Bank Umum yang baru didirikan di Indonesia dipersyaratkan minimal sebesar Rp 10 Triliun. Ketentuan ini diatur pada peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Terhadap bank yang existing, masih diberlakukan secara temporer peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Bank Indonesia No: 11/1 /PBI/2009 Tentang Bank Umum. Pada peraturan ini disyaratkan pemenuhan modal minimal adalah Rp 3 Triliun. Jika suatu Bank hanya memiliki modal 3 triliun, maka bank ini hanya sekedar mampu menghasilkan laba, tanpa berkemampuan berkontribusi pada perekonomian nasional. Karena itu untuk pendirian Bank baru, OJK mensyaratkan setoran modal minimal Rp



10 Triliun, agar bank ini mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Bank perlu memenuhi ketentuan modal minimal Rp 10 Triliun, karena terkait dengan skala batasan kegiatan usaha yang boleh dilakukan mengikuti jumlah modal yang dimiliki. Semakin besar modal yang dimiliki bank, maka semakin besar dan luas jangkauan operasional yang dapat dilakukan. Bank yang tidak mampu memenuhi modal minimal, diwajibkan oleh OJK untuk merger atau berubah menjadi bank perkreditan rakyat.

OJK menetapkan pengklasifikasian Bank Umum dengan Kegiatan Usaha (BUKU), dalam empat klasifikasi.

- (1) Bank BUKU 1 adalah Bank dengan modal kurang dari Rp 1 triliun. Bank ini beroperasi melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, trade finance, keagenan, sistem pembayaran dan electronic banking, penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit serta jasa-jasa bank secara terbatas. Bank Buku 2 adalah bank dengan modal paling kurang Rp1 triliun dan kurang dari Rp 5 Triliun.
- (2) Bank BUKU 2 diperkenankan melakukan seluruh kegiatan bank BUKU-1 dalam skala yang lebih luas serta diperkenankan melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia.
- (3) Bank BUKU-3 adalah bank dengan modal paling kurang Rp 5 triliun dan kurang dari Rp 30 Triliun. Bank BUKU-3 lebih luas dari Bank BUKU-2, yaitu diperkenankan melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di regional Asia.

(4) Bank Buku-4 adalah Bank dengan modal paling kurang Rp 30 triliun. Bank BUKU-4 diperkenankan melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan diseluruh wilayah luar negeri.

Berdasarkan pengklasifikasian Bank BUKU-1 sampai BUKU-4 ini, dapat dipahami bahwa jika bank ingin berkembang dengan skala yang lebih luas, maka setoran modal harus senantiasa ditingkatkan. Dengan demikian sebagai bank dituntut senantiasa meningkatkan setoran modal. Adapun bank umum syariah di Indonesia, maka keseluruhannya harus bekerja keras meningkatkan setoran modal.

Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penyediaan modal minimum sebagai berikut :

- (1) delapan persen dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
- (2) sembilan persen sampai dengan kurang dari 10% persen dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- (3) sepuluh persen sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);
- (4) sebelas persen sampai dengan 14% persen dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum , dalam hal Otoritas Jasa Keuangan


menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Sumber dana modal bank syariah diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, yaitu:

- (1) tidak boleh berasal dari money laundering,
- (2) tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain.

Pihak-pihak yang dapat membeli saham bank syariah menurut pasal 14 UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah adalah: (1) Warga negara Indonesia, (2) warga negara asing, (3) badan hukum Indonesia, atau (4) badan hukum asing. Pembelian saham Bank Umum Syariah dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa efek.

Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Beberapa bentuk badan hukum yang dapat menjadi pendiri Bank adalah : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri maupun Perkumpulan. Pihak-pihak yang dibolehkan membeli saham bank syariah tampak pada gambar-1



Gambar 1 Pihak-pihak pemegang saham bank Syariah

Nazhir wakaf dapat menjadi pemegang saham bank syariah, karena kedudukannya adalah sebagai badan hukum. Nazhir wakaf kedudukannya diatur pada UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berupa badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Nazhir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagaimana permasalahan bank pada umumnya adalah kesinambungan peningkatan modal, maka Bank syariah perlu mencari terobosan sumber dana baru sebagai modal bank syariah. Salah satu sumber dana yang prospektif adalah dana wakaf yang dikelola nazhir. Pada saat ini sumber modal bank syariah berasal dari pribadi maupun badan usaha yang mengharapkan return tinggi. Disamping itu dana masyarakat yang dihimpun



dalam bentuk tabungan dan deposito pada umumnya mengharapkan bagi hasil tinggi. Akibatnya bank syariah harus bekerja keras menyalurkan pembiayaan dengan margin tinggi atau bagi hasil tinggi kepada pihak nasabah pengguna dana, agar dapat memberikan bagi hasil yang tinggi pula kepada nasabah deposan.

Bank Syariah menjadi menonjol profit motifnya dan sulit melakukan fungsi sosial (Hassan & Cebeci, 2012); (Saridona & Cahyandito, 2015) membantu masyarakat ekonomi lemah dengan cara memberikan pembiayaan dengan tingkat bagi hasil yang rendah. Karena itu mengganti individu dan badan hukum dengan nazhir wakaf sebagai pemegang saham bank syariah akan menjadi solusi menjadikan bank syariah yang lebih memberikan peran yang besar dalam fungsi-fungsi sosial.

Tingkat bagi hasil/margin pembiayaan yang dianggap tinggi di perbankan syariah, menyebabkan keluhan dari para nasabah bank syariah (Ja'far Nasution, 2015). Karena itu menjadi penting bagi perbankan syariah untuk menjadikan sumber-sumber dana yang murah agar dapat menyalurkan pembiayaan dengan dengan bagi hasil/margin yang lebih kompetitif dan meringankan nasabah.

## **B. Wakaf Uang dalam Perspektif Syariah**

Terdapat pendapat ulama yang membolehkan wakaf uang maupun yang tidak membolehkan wakaf uang (Fahruroji, 2019). Pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan ini terdapat masing-masing dikalangan Mazhab yang empat. Ulama yang tidak membolehkan memberi alasan bahwa benda yang tidak dapat dipelihara kekekalannya tidak dapat menjadi wakaf. Benda yang tidak berkekalan ini contohnya makanan, minuman, pakaian, termasuk uang. Uang tidak dapat diwakafkan, karena fungsi uang adalah alat tukar. Ketika berwakaf uang, maka yang dipahami adalah bahwa uang itu diserahkan secara fisik. Orang yang menerima fisik uang tidak dapat memproduktifkan fisik uang itu, jika uang itu semata-mata dipegang fisiknya tanpa dibelanjakan. Apabila dibelanjakan, maka uang itu menjadi lenyap dan hilang sifatnya sebagai wakaf. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang ini masyhur dikalangan mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i dan sebagian dari kalangan mazhab Hanafi (Mauluddin & Rahman, 2018).

Pendapat ulama yang membolehkan (Fahruroji, 2019) wakaf uang mengemukakan alasan, bahwa uang yang diterima sebagai wakaf dapat dipelihara kekekalan nilainya. Uang dapat dijadikan modal usaha, dimana hasil usahanya disalurkan kepada mauquf alaihi. Uang juga dapat dipinjamkan kepada orang lain sementara waktu untuk menutupi kebutuhan si peminjam. Jadi dalam hal nilai uang tetap terpelihara dan memiliki manfaat jangka panjang sebagai sifat dari wakaf. Pendapat yang membolehkan ini masyhur dikalangan mazhab Hanafi dan dapat diterima oleh sebagian ulama

dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah yang dapat menerima kebolehan wakaf uang dari kalangan mazhab Hambali.

Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf jenis ini sudah menjadi kebiasaan yang baik di masyarakat (*urf*). Wakaf yang diterima dalam bentuk dinar dan dirham dapat dikonversi atau istibdal dengan benda-benda tidak bergerak yang bermanfaat jangka panjang. Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari, murid dari Zupar dari kalangan Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang, yaitu dengan cara diinvestasikan dengan akad mudharabah. Keuntungan investasi ini disalurkan kepada *mauquf alaihi*. (Mauluddin & Rahman, 2018); (Hanna, 2018).

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan asetnya dari penguasaan wakif, tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas aset tersebut kepada orang lain. Wakif berkewajiban menyalurkan manfaatnya kepada mauquf alaihi. Wakif tidak dapat membatahkan wakafnya. Dengan kata lain wakif selaku pemilik aset menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sementara benda itu tetap menjadi milik wakif. Sebagaimana dari kalangan Mazhab Maliki membolehkan wakaf tunai selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Pandangan yang Masyhur dari kalangan mazhab Maliki melarang wakaf dalam bentuk uang, karena uang tidak terpelihara kekekalannya sebagai wakaf (Mauluddin & Rahman, 2018).

Imam Syafi'i tidak membolehkan suatu benda wakaf jika tidak bisa dipertahankan bentuk fisiknya. Jadi benda yang wakaf disyaratkan bisa dipertahankan bentuk fisiknya. Uang tidak untuk dipertahankan fisiknya tetapi untuk dipertukarkan dalam jual beli. Meskipun dikalangan ulama mazhab Syafi'i terdapat pendapat yang membolehkan dan melarang, namun lebih masyhur pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang. (Mauluddin & Rahman, 2018). Dalam al-Majmu' Syara al Muhazzab didapati pendapat bahwa benda bergerak berupa hewan seperti kuda diperbolehkan udiwakafkan, karena bermanfaat untuk kendaraan. Namun untuk dinar dan dirham tidak diperbolehkan dengan alasan harta benda tersebut akan lenyap dan sulit akan mengekalkan zat fisik benda tersebut

Dalam kitab Mughni oleh Ibn Qudamah menjelaskan Sebagian besar para ahli fiqih tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan habis ketika dibelanjakan. Alasan lainnya adalah karena uang tidak boleh disewakan. Uang bukan komoditi. Demikian juga makanan dan minuman. Dalam kitab Nihayah al- Muhtaj ila Syarh al- Minhaj dan dan Muhammad al-Khatib al- Syarbini dalam kitab Mughni al- Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al Minhaj memberi kesimpulan tidak sah hukum wakaf uang dengan alasan pengertian wakaf menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap (Mauluddin & Rahman, 2018). Dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, Abu sur adalah tokoh yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham



Ibnu Taimiyah (31/234-235) dalam kitab al-Fatawa meriwayatkan pendapat dari kalangan Mazhab Hanafi, tentang kebolehan wakaf bentuk uang. Demikian pula Ibnu Qudamah (8/229-230) dalam kitab al-Mughni membolehkan wakaf benda bergerak termasuk uang. Wakaf tunai hukumnya boleh, sebab tujuan syariat wakaf adalah menahan pokoknya dan menyalurkan manfaatnya. Wakaf uang melekat pada nilainya, bukan pada fisiknya. Karena itu fisik uang wakaf dapat dipertukarkan tukar sepanjang nilainya sama. Harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak dapat dipertukarkan dengan benda lain sebagai wakaf apabila ada alasan yang kuat membolehkannya. Misalnya peralatan-peralatan yang mengalami kerusakan, atau sudah tidak dipakai karena perubahan teknologi, maka peralatan itu dapat dijual, dimana hasil penjualannya dibelikan benda lain yang dapat dimanfaatkan (PAKSI et al., 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan kebolehan wakaf uang dengan Fatwa tahun 2002. Dalam Fatwa ini ditetapkan bahwa:

- a. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai.,
- b. Surat-surat berharga termasuk dalam pengertian uang.,
- c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan pada bidang-bidang yang sesuai syar'i.,
- d. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya.

Ulama Indonesia telah mendahului memfatwakan kebolehan wakaf tunai, berikutnya ulama sedunia telah sepakat kebolehan wakaf uang pada konferensi ke-15, Majma' Al-Fiqh Al-Islami OKI No.140, di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/6-11 Maret 2004. Pemerintah

Indonesia bahkan telah menerbitkan undang-undang yang mengatur kedudukan wakaf uang pada Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf . Undang-undang ini diberlakukan sejak Oktober 2004 dan saat ini wakaf uang sudah dipraktekkan oleh sebagaian kecil masyarakat.

### **C. Wakaf Uang dalam perundang-undangan**

Pemerintah terus menerus menyempurnakan regulasi dalam rangka memberikan landasan hukum dan operasional wakaf uang. Adapun beberapa peraturan terkait wakaf uang yang menjadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- (3) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- (5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

- (6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
- (7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi dasar regulasi yang menegaskan lingkup wakaf tidak lagi terbatas pada wakaf benda-benda bergerak. Tetapi termasuk wakaf harta benda bergerak, baik yang berwujud dan tidak berwujud. Pemahaman umat Islam tentang wakaf yang terpola memosisikan wakaf sebagai ibadah sosial, berubah menjadi lebih luas menempatkan wakaf sebagai ibadah sosial sekaligus sebagai ibadah ekonomi. Karena itu, harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya terbatas pada harta benda tidak bergerak berupa tanah bangunan , tetapi termasuk harta benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta benda bergerak berwujud antara lain: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan. Sedangkan harta benda bergerak tidak berwujud diantaranya: Hak kekayaan intelektual dan hak sewa. (pasal 16 UU No. 41 tahun 2004).

Undang-undang wakaf secara spesifik menetapkan peruntukan harta wakaf meliputi peruntukan kemajuan ekonomi umat dana/atau kesejahteraan umum. Undang-undang no. 41 menempatkan pengaturan wakaf uang pada Bab II bagian kesepuluh dengan judul “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”. Undang-undang ini mengatur legalitas penyerahan wakaf uang dalam bentuk pernyataan kehendak wakif secara tertulis. Penyerahan wakaf uang disampaikan melalui lembaga keuangan syariah (LKS). LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan wakaf uang. LKS atas nama

Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada menteri selambatnya 7 hari setelah penerimaan wakaf uang. Lembaga keuangan syariah ditunjuk oleh Menteri (pasal 28 sampai 30 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 merinci “Benda Bergerak Berupa Uang” dalam 6 pasal, yaitu pasal 22 sampai pasal 27 dan pasal 43. Pengaturan penting pada pasal-pasal ini antara lain:

- (1) wakaf uang harus dalam mata uang rupiah.
- (2) Wakif diwajibkan hadir ke LKS mengisi akta ikrar wakaf, atau mengisi akta Ikrar wakaf dihadapan Pejabat Penerima Pernyataan Akta Ikrar Wakaf.
- (3) LKS menyampaikan laporan penerbitan sertifikat wakaf uang kepada menteri selambatnya 7 hari setelah penerbitan sertifikat wakaf.

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang menegaskan wakaf uang adalah : “perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Peraturan ini memperkenalkan Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang penunjukannya oleh Menteri Agama. Pejabat LKS-PWU berwenang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. LKS-PWU berkewajiban menerbitkan sertifikat wakaf uang dan dan mendaftarkan wakaf uang melalui kantor kementerian agama setempat selambatnya 7 hari setelah diterbitkan sertifikat wakaf uang (SWU). LKS-

PWU juga berkewajiban menyampaikan laporan keuangan wakaf uang kepada Menteri dengan tembusan kepada BWI. Selain itu LKS-PWU berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang kepada BWI dalam setiap 6 bulan dengan tembusan kepada direktur jenderal kementerian agama.

Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang mengatur lebih teknis tentang wakaf uang, antara lain: Wakaf uang dapat dilakukan untuk waktu sementara maupun untuk waktu **selamanya. Untuk memperoleh sertifikat wakaf uang minimal setoran wakaf uang adalah Rp 1 juta. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu ditetapkan paling kurang selama 5 tahun dengan nilai nominal minimal Rp 10 juta. Apabila** wakif bermaksud menetapkan pihak-pihak yang ditunjuknya menjadi mauquf alihi, maka wakaf uang yang disetor minimal Rp 1 milyar. Setoran wakaf uang hanya boleh disetorkan kepada Nazhir wakaf yang telah terdaftar di BWI.

Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Hanya Nazhir wakaf yang terdaftar di BWI yang boleh menerima setoran wakaf uang, dimana rekeningnya berada di LKS-PWU. Wakif yang melakukan setoran tidak langsung hanya dapat memilih wakaf uang untuk jangka waktu **selamanya**. Setoran wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran media elektronik, antara lain: Anjungan tunai mandiri; *Phone banking*, *Internet banking* dan *Mobile banking*. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem online untuk dapat melayani setoran wakaf uang secara tidak langsung. LKS-PWU wajib menyiapkan sertifikat wakaf uang secara fisik berdasarkan bukti setoran melalui online. Apabila Wakif ternyata

tidak datang menukarkan bukti setoran Wakaf Uang dengan sertifikat wakaf uang dalam bentuk fisik, maka selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan menerbitkan sertifikat wakaf Uang. Apabila wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 mengatur tentang kebolehan wakaf uang kolektif, yaitu: Wakif secara bersama melakukan penyetoran wakaf untuk nama bersama. Wakaf Uang kolektif ini hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang jangka waktu selamanya. Hasil wakaf uang diperuntukan bagi kepentingan umum serta kemaslahatan umat. Wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf dengan mengisi formulir Akta Ikrar Wakaf (AIW). AIW dibuat rangkap dua dengan dilampirkan nama seluruh wakif sebagai kelompok. Apabila nama wakif tidak diketahui, maka Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai AIW dibuat atas nama “Hamba Allah” (Wakaf Uang kolektif). Sertifikat Wakaf Uang asli kolektif diadministrasikan oleh BWI.

Pengelolaan wakaf uang terdiri dari tiga fase, yaitu: penerimaan setoran wakaf uang, investasi wakaf uang dan penyaluran hasil investasi wakaf uang. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh tempo. Jikapun tidak terdapat penjaminan



dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Nazhir tetap wajib menjamin pengembalian dana setoran wakaf uang dimaksud.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat serta kegiatan sosial keagamaan. Imbalan bagi Nazhir didasarkan pada hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf itu sendiri. Biaya-biaya yang terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang antara lain: biaya penerimaan setoran, pendaftaran dan laporan rekapitulasi, biaya asuransi investasi wakaf uang serta biaya administrasi kenazhiran. Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut:

- (1) 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi sekurang-kurangnya mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf;
- (2) 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasisekurang-kurangnya mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf;
- (3) 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi sekurang-kurangnya mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf;
- (4) 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf.

Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk kegiatan usaha produktif yang mendatangkan kemaslahatan umat, baik melalui investasi secara langsung maupun tidak langsung. Investasi secara langsung adalah investasi pada kegiatan usaha yang dikelola oleh Nazhir sendiri, sedangkan Investasi tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan. Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan dalam bentuk deposito di Bank Syariah yang bagi hasilnya paling menguntungkan.

Investasi wakaf uang secara langsung pada kegiatan usaha yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila kegiatan usaha memenuhi persyaratan:

- a. kegiatan usaha sesuai dengan syariah;
- b. kelayakan usaha sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);
- c. sumber pengembalian kegiatan usaha sesuai kriteria studi kelayakan.

Investasi Wakaf Uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS. Investasi dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya berasal dari manfaat investasi yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Uang wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin asuransi. Dalam hal Nazhir menunjuk lembaga atau perorangan sebagai pelaksana kegiatan usaha yang memanfaatkan Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan progres pekerjaan. Penyaluran Uang wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan Nazhir, dibatasi paling

banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Uang wakaf yang dikelola. Pihak terkait sebagaimana dimaksud adalah:

- a. pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
- b. pengurus dan anggota Nazhir;
- c. pengurus Nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap Nazhir;
- d. pengurus dan anggota DPS LKS-PWU;
- e. keluarga dari pihak-pihak dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
- g. anak perusahaan Nazhir dengan kepemilikan Nazhir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila Nazhir mempunyai pengaruh terhadap perusahaan tersebut.

Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

- a. Bank Syariah;
- b. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT);
- c. koperasi syariah;
- d. lembaga keuangan syariah.

lembaga dimaksud disyaratkan :

- a. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- b. memiliki kelengkapan legal formal;
- c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang, diatur sebagai berikut:

- 1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- 2) Penyaluran manfaat hasil Investasi Wakaf Uang merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir
- 3) Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung, yaitu:

- 1) Penyaluran dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai syariah;
  - b. tingkat kelayakan memenuhi syarat:

1. kelayakan komunitas sasaran program;
  2. berdampak pada penurunan kemiskinan dan membuka kesempatan pekerjaan;
  3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
  4. mendorong kemandirian masyarakat. Dan berkesinambungan.
- 2) Jenis Program pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, diantaranya:
- a. program sosial dan umum, berupa pembangunan fasilitas umum
  - b. program pendidikan, berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk yang tidak mampu.
  - c. program kesehatan, berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.
  - d. program ekonomi, berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian; dan
  - e. program dakwah, berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan petugas masjid.

Penyaluran hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

- a. Badan Amil Zakat Nasional;
- b. lembaga kemanusiaan;
- c. lembaga pemberdayaan masyarakat;
- d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
- e. perwakilan BWI;

- f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sesuai dengan syariah.

Lembaga-lembaga ini harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kelengkapan legal formal
- b. telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- c. memiliki pengurus yang karakternya baik;
- d. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki program yang jelas dan memberikan manfaat jangka panjang.

Peraturan terkini tentang wakaf uang adalah peraturan BWI no. 1 tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Selain melengkapi ketentuan tentang wakaf uang, peraturan no. 1 tahun 2020 ini sekaligus mengatur ketentuan tentang wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang dalam implementasinya telah berlangsung secara luas di masyarakat. Selain itu peraturan ini memformalkan penelolan wakaf uang melalui wakaf uang link sukuk. Peraturan BWI No.1 tahun 2020 ini tampak memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan wakaf uang amapun wakaf melalui uang.



Peraturan BWI No, 1 tahun 2020 mendefinisikan “Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaihi”; “ Wakaf Uang Link Sukuk adalah Wakaf Uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara”; selanjutnya “Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial”.

Peraturan BWI no.1 tahun 2020 menegaskan bahwa yang menjadi harta wakaf adalah berupa uang. Karena itu benda-benda yang dibeli dari wakaf uang dapat dijual untuk mendapatkan uang kembali. Wakaf uang dapat dibatasi untuk jangka terbatas dan dapat juga untuk waktu selamanya. Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu terbatas paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan relaksasi peraturan ini maka diharapkan semakin luas umat Islam yang dapat berwakaf uang untuk jangka waktu sementara. Penyetoran wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Anjungan tunai mandiri, Phone banking, Internet banking, Mobile banking dan melalui Autodebit.

Pengelolaan wakaf uang secara langsung dan tidak langsung diatur pada peraturan BWI No. 1 tahun 2020 sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.

- (2) Bangunan atau barang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang.
- (3) Pengelolaan Wakaf Uang harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- (4) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir.
- (5) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- (6) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Peraturan BWI No. 1 tahun 2020 mengatur terkait Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan, yaitu : dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS. Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung dijamin oleh asuransi.

Pada peraturan BWI No 1 tahun 2020 diatur tentang Wakaf Link Sukuk (WLS). WLS adalah wakaf uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara. Wakaf Uang Link Sukuk dapat dilakukan dengan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.


Wakaf uang link Sukuk diatur sebaai berikut:

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang untuk membeli Sukuk Negara dapat dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum dan/atau Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus.
- (2) Nazhir selain BWI yang akan menjadi Nazhir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari BWI.
- (3) Untuk mendapat rekomendasi dari BWI, Nazhir mengajukan surat permohonan kepada BWI dengan melampirkan:
  - a) surat permohonan ditujukan kepada Ketua BWI;
  - b) fotokopi tanda bukti pendaftaran Nazhir;
  - c) profil Nazhir terkini;
  - d) laporan pengumpulan dan pengelolaan Wakaf Uang serta pendistribusian hasil pengelolaan Wakaf Uang yang disampaikan kepada BWI; dan
  - e) surat pernyataan kepatuhan pada *Waqf Core Principles* bermaterai

Prosedur investasi wakaf uang link Sukuk ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Nazhir Wakaf Uang Link Sukuk bekerja sama dengan LKS-PWU dan membuka rekening Wakaf Uang di LKS-PWU.
- (2) Dalam sukuk negara ritel, Wakif atas nama Nazhir dapat membuka rekening Wakaf Uang dan membeli sukuk negara ritel.
- (3) Nazhir Wakaf Uang Link Sukuk menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil Wakaf Uang Link Sukuk.
- (4) Program dan laporan distribusi imbal hasil Wakaf Uang Link Sukuk disampaikan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Wakif

Wakaf Uang Link Sukuk hanya diperkenankan dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum. Melalui wakaf link sukuk BWI akan menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Apabila Wakaf Uang Link Sukuk dilakukan bersama oleh BWI sebagai Nazhir umum dan Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus maka imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan Wakaf Uang Link Sukuk ditetapkan sesuai kesepakatan bersama yang jumlah totalnya maksimum 10% (sepuluh persen). Skema wakaf link sukuk sebagai berikut :



Sumber : disusun oleh peneliti

Gambar 2 Wakaf Link Sukuk

Dari skema diatas dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Nazhir wakaf bekerjasama sama dengan LKS-PWU, dimana Nazhir membuka rekening wakaf uang di LKS-PWU.
- (2) Wakif menyetorkan wakaf dan Nazhir wakaf membeli sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dari dana wakaf.
- (3) Uang diterim oleh kementerian keuangan
- (4) Uang ditempatkan untuk membangun proyek.
- (5) Proyek menghasilkan keuntungan
- (6) Keuntungan dibagi kepada kementerian keuangan
- (7) Keuntungan dibagi kepada Nazhir wakaf
- (8) Nazhir wakaf melaporkan ke BWI
- (9) Nazhir wakaf membagi keuntungan sebagai manfaat kepada mauquf alaihi

Wakaf melalui uang, adalah wakaf yang menjadikan harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli dari dana wakaf melalui uang. Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU.

Hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah hasil pengelolaan wakaf

setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan Wakaf.

Pembagian hasil bersih dilakukan sebagai berikut:

- a) Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen);
- b) *Maukuf alaih* minimal 50% (lima puluh persen); dan
- c) Cadangan, dari sisa bagian nazhir dan *maukuf alaih*.

Laporan pengelolaan Wakaf Uang disampaikan oleh Nazhir sekali dalam 6 (enam bulan). Nazhir menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang, yaitu:

- (1) Penyaluran manfaat Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Penyaluran manfaat Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang langsung dikelola oleh Nazhir
- (3) Penyaluran manfaat Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara tidak langsung merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:



- (1) program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah;
- (2) dan tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
  - a) kelayakan komunitas sasaran program;
  - b) berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
  - c) dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
  - d) program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- (1) program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum;
- (2) program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan.
- (3) program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
- (4) program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan
- (5) program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/mushala.

Pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara tidak langsung sebagai berikut :

Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

- a) Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional;
- b) lembaga kemanusiaan nasional;
- c) lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
- d) yayasan/organisasi kemasyarakatan;
- e) perwakilan BWI;
- f) LKS khususnya LKS-PWU, melalui program *Corporate Social Responsibility*;
- g) lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Lembaga sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan:

- a) memiliki kelengkapan legal formal lembaga/Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b) paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- c) memiliki pengurus yang berkarakter baik;
- d) menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e) memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

## D. Pengelolaan Wakaf produktif di berbagai Negara

### 1. Mesir

Pengelolaan Aset wakaf di Mesir dilakukan oleh Kenazhiran Kementerian Wakaf dan Masyikhah Al-Azhar. Kementerian Wakaf bertugas mendistribusikan hasil pengelolaan kepada *mawquf alaih*. Sedangkan biaya operasional diambil dari hasil pengelolaan sebanyak 15% dan 10% dari dana cadangan (Yasin, 2021).

Masyarakat Mesir memiliki kesadaran yang tinggi akan wakaf. Pemerintah memberi perhatian terhadap aset-aset wakaf yang tidak produktif. Pada masa Dinasti *al- Ayyub* (1171-1250 M), telah berdiri lembaga wakaf yang bernama “*Diwan al-Ahbas*”. Diwan ini berfungsi mengelola aset wakaf. Pada masa Otoman, pemerintah mulai mengembangkan sistem pengelolaan wakaf untuk layanan sosial dan perbaikan ekonomi. Pada masa itu sekitar 40% tanah pertanian Mesir merupakan aset wakaf (Yasin, 2021).

Pada tahun 1835 Muhammad Ali Pasha membentuk sebuah Lembaga yang bernama “*Diwan al-Awqaf*”. Diwan ini memiliki tugas mengawasi dan mengelola aset wakaf (Yasin, 2021). Berikutnya pada tahun 1913, Khidiwi Abbas Hilmi membentuk Lembaga kenazhiran yang diketuai oleh pejabat setingkat Menteri dan dibantu oleh *Majelis al-Awqaf al-A'la*. Kemudian, pada tahun 1923 lembaga kenazhiran ini

disahkan menjadi sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang Menteri (Yasin, 2021).

Regulasi wakaf di Mesir mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

a. Undang-undang No. 48 tahun 1946

Undang-undang ini merupakan Langkah awal pemerintah dalam meningkatkan pembedayaan wakaf. Undang-undang ini adalah buah pemikiran ulama, fuqaha dan para ahli hukum. Undang-undang ini menetapkan:

- 1) Wakaf dengan berbagai bentuknya (keluarga, kepentingan umum dan campuran) harus terdaftar
- 2) Tidak boleh ada pembatalan wakaf
- 3) Wakaf boleh berupa barang, benda bergerak maupun tidak bergerak. Termasuk golongan harta bergerak adalah saham di perusahaan yang beroperasi sesuai syariat islam
- 4) Diperbolehkan penukaran asset wakaf, memberdayakan hasil dari pengelolaan wakaf untuk mengembangkan asset wakaf itu sendiri dan diperbolehkan mengganti peruntukan asset wakaf sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Pengadilan boleh menggunakan uang pengganti (*mal badal*) untuk membeli aset wakaf baru atas dasar permintaan yang berwenang, atau menginvestasikan uang pengganti tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan syariat (Yasin, 2021).

Hal penting dari undang-undang ini adalah menjadikan aset wakaf sebagai aset negara yang ditujukan untuk kepentingan umum. Kebijakan ini membawa masalah yang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Setelah beberapa tahun berlakunya undang-undang ini, timbul masalah yang terkait dengan wakaf keluarga. Pemasalahan adalah kaitannya dengan pembagian hasil pengelolaan aset wakaf itu sendiri (Yasin, 2021). Permasalahan ini kemudian mendorong diberlakukannya perubahan undang-undang sebagai berikut.

b. Undang-undang No. 180 tahun 1952

Undang-undang ini membolehkan bentuk wakaf ditujukan hanya untuk kepentingan umum. Ketentuan ini adalah respon atas permasalahan yang timbul oleh wakaf keluarga. Dengan adanya undang-undang ini maka aset wakaf dikembalikan ke wakif. Sejak itu mesir hanya membolehkan wakaf keluarga dikelola dibawah Menteri wakaf yang lebih diperjelas dalam undang-undang No. 247 tahun 1953 (Yasin, 2021).

c. Undang-undang No. 44 tahun 1962

Undang-undang ini mengatur penyerahan semua aset wakaf yang semula dikelola Kementerian Wakaf, diserahkan pengelolaannya kepada Badan Rehabilitas Pertanian dan pemerintah daerah di masing-masing wilayahnya. Namun pada kenyataannya desentralisasi tidak berjalan efektif (Yasin, 2021).

- d. Undang-undang No. 80 tahun 1971 tentang pembentukan Badan Wakaf Mesir.

Undang-undang ini mengatur tugas pokok Badan Wakaf adalah melakukan pengelolaan, pengembangan, serta investasi aset wakaf yang lebih optimal. Hasil pengelolaan oleh Badan Wakaf diserahkan kepada Menteri wakaf untuk disalurkan. Badan Wakaf Mesir menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf serta memiliki cabang kantor diseluruh provinsi Mesir (Yasin, 2021).

- e. Undang-undang No. 80 tahun 1971, Pasal 6:

Hal ini terkait 75% hasil dari investasi aset wakaf diserahkan kepada Menteri wakaf lalu di salurkan, sementara 15% hasil digunakan untuk biaya operasional dan 10 % sebagai cadangan untuk menambah penghasilan aset wakaf (Yasin, 2021).

- f. Undang-undang No. 209 tahun 2020 tentang pengaturan ulang/ Reorganisasi Badan Wakaf Mesir

Undang-undang ini menetapkan kembali harga sewa aset wakaf baik berupa tanah pertanian, perkantoran, pertokoan dan perumahan. Undang-undang ini juga menetapkan wilayah kewenangan Badan Wakaf Mesir dan mengecualikan 6 jenis wakaf yang tidak dikelola oleh Badan Wakaf Mesir. Yang dikecualikan adalah wakaf al -Azhar dan wakaf kaum Qibty. Undang-undang ini juga mengurangi biaya operasional dari 15% menjadi 10% dan meniadakan anggaran cadangan yang semula sebesar 10% (Yasin, 2021).



Aset wakaf mesir berjumlah EGP 1, 37 Triliun, terdiri dari 114 ribu wakaf, 2 juta meter persegi tanah pertanian, 120 ribu perumahan dan perkantoran dan pemegang saham 22 syirkah dan bank. (Yasin, 2021). Wakaf berupa perusahaan, baik sebagai pendiri/ pemilik saham terdiri dari:

- 1) Perusahaan kontraktor dan pembangunan pemukiman
- 2) Pabrik gula delta
- 3) Rumah sakit *Internasional As salam*
- 4) Perusahaan cat
- 5) Industri ternak
- 6) Peternakan bebek dan ikan
- 7) Pabrik karpet Damanhur
- 8) Industri pangan
- 9) Industri kimia
- 10) Industri baja dan besi
- 11) Industri semen
- 12) Pabrik keramik
- 13) Industri susu
- 14) Industri tekstil
- 15) Pabrik kertas
- 16) Bank *faishal al Islamy al Mashry*
- 17) Bank *at Ta'mir wa al Iskan* (Yasin, 2021).

## 2. Turki

Turki tergolong negara yang berhasil mengelola Wakaf. Dinasti Turki Utsmani yang berakhir tahun 1925 meninggalkan  $\frac{3}{4}$  luas lahan subur yang dikelola oleh badan wakaf. Pada masa Turki modern, melalui Undang-undang nomor 667 tahun 1925, ditetapkan semua aset wakaf dikuasai oleh negara, kecuali masjid yang tidak dikuasai negara (Suwaidi, 2011). Dikarenakan perubahan sosial dan politik, maka pada tahun 1926, pengelolaan wakaf didasarkan pada Acta Charity Foundation nomor 2767, dan pelaksanaan wakaf mulai berjalan lagi.

Pemerintah membentuk Vakiflar Genel Mudurlugu (Direktorat Jendral Wakaf) yang menjalankan fungsi pengelolaan wakaf menggantikan peran kementerian wakaf pada era Kesultanan Turki Utsmani. Pada tahun 1983, Pemerintah membentuk Kementrian Wakaf yang bertugas mengawasi tata kelola wakaf. Pemerintah Republik Turki menetapkan berbagai regulasi wakaf: Pertama, wakaf harus memiliki struktur manajemen. Kedua, Dirjen Wakaf wajib melakukan supervisi. Ketiga, Pengelolaan wakaf diaudit minimal sekali dalam 2 tahun. Keempat, Dirjen Wakaf berhak memperoleh 5% dari hasil pengembangan wakaf. (Prasetia & Miftahul, 2014).

Dirjen Wakaf melakukan kerjasama investasi di berbagai bisnis, seperti Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Aydir Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Contruction and Export/Import Corporation, Turkish Auqaf Bank, dan Singkatnya potensi dan

jumlah wakaf di Turki sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada data wakaf yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki pada tahun 1987, Dirjen ini telah mengelola 37.917 wakaf, yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya (Kasdi, 2018).

Wakaf telah digunakan untuk melayani kebutuhan sosial, kesehatan dan pendidikan. Salah satu contoh layanan kesehatan adalah wakaf rumah sakit yang dipersembahkan oleh ibunda Sultan Abdul Mecit kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim pada tahun 1843. Hingga kini, rumah sakit ini masih berdiri megah dan juga merupakan salah satu rumah sakit modern di kota Istanbul. Rumah sakit ini dilengkapi dengan 1425 tempat tidur, dan 400 orang dokter, perawat dan staf.

Wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Turki Usmani dan saat ini telah di terima luas di Turki modern. Pada zaman pemerintahan Ottmaniah di Turki, praktik wakaf tunai berhasil meringankan perbelanjaan kerajaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat. wakaf pendidikan pada umumnya berwujud beasiswa dan perumahan gratis bagi mahasiswa. Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan menggelar Charities Week (minggu wakaf), setiap tahun di bulan Desember. Tradisi yang digelar sejak 1983 ini diselenggarakan oleh Dirjen Wakaf di Turki.

### 3. Malaysia

Pada tahun 1997 Syarikat Takaful Malaysia Berhad mendirikan Takaful Wakaf untuk menjamin pengelolaan wakaf uang. Syarikat Takaful ini melaksanakan operasional dengan prinsip mudharabah. Keuntungan dari investasi portofolio didapat dari obligasi Syariah dan deposito perbankan Syariah. Keuntungan Takaful Wakaf disalurkan kepada masyarakat miskin (Rahmany, 2019). Pengembangan investasi harta wakaf di Malaysia dilakukan dengan instrumen sukuk yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada Februari 2001. Adapun negeri yang melakukan penerbitan wakaf saham adalah Johor, Melaka dan Selanggor.

Penerbitan sukuk didasarkan pada keputusan Majma Fiqh Islami pada 24 November 2005. Malaysia mengembangkan Sukuk yang bernama *sustainable and responsible investment* (SRI) atau “investasi berkesinambungan dan bertanggung jawab”. Sukuk Ihsan SRI oleh Khazanah adalah sukuk SRI pertama yang disetujui berdasarkan kerangka sukuk SRI. Sukuk SRI ini memiliki total nilai nominal RM1milyar dan jangka waktu 25 tahun hingga jatuh tempo. Sukuk dibagi menjadi beberapa bagian. Penerbitan pertama pada 18 Juni 2015 dan penerbitan kedua pada 8 Agustus 2017 berhasil mengumpulkan RM100 juta (Zain & Muhamad Sori, 2020).

Malaysia melakukan penghimpunan dana wakaf tunai melalui Yayasan Dakwah Islam Malaysia (YADIM) pada tahun 2006. Wakaf tunai ini mendanai pembangunan pusat pelatihan dakwah YADIM. Wakaf menjadi sarana kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi melalui

berbagai penyaluran bidang kesehatan, fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat (Zain & Muhamad Sori, 2020).

#### **4. Singapura**

Perkembangan wakaf di Singapura telah pada abad ke 18 lebih kurang 200 tahun yang lalu. Wakaf diperkenalkan oleh pedagang Arab yang singgah di wilayah Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) memiliki peran besar dalam membangun perkembangan wakaf produktif di Singapura (Koto & Saputra, 2016).

Said Omar Ali Aljunied seorang pedagang yang sukses dari Indonesia tetapi berasal dari Hahdramaut (Yaman) berwakaf masjid Omar di Kampung Melaka dekat sungai Singapura (Koto & Saputra, 2016). Pedagang Yaman lainnya yang datang pada abad ke- 19 bersama dengan pedagang dari India, mendirikan Masjid Jamae. Ahna Ally Mohammad Kassim adalah tokoh yang dikenal mendirikan masjid ini. Aset wakaf produktif yang dikelola oleh MUIS telah memberikan dukungan dan kontribusi yang besar bagi pendidikan, Kesehatan, klinik, masjid dan madrasah (Koto & Saputra, 2016).

MUIS juga terus mencari terobosan pengembangan wakaf. Salah satu terobosan MUI adalah konsep wakaf tunai untuk pendidikan yang dimulai pada tahun 2012 (Koto & Saputra, 2016). Salah satu model sukuk yang diterbitkan untuk pengembangan wakaf di Singapura, dikenal dengan proyek Bencoolen Waqf. Ini adalah proyek penggalangan dana pertama untuk

properti wakaf di Singapura melalui penerbitan Sukuk Musharakah oleh Majlis MUIS (Zain & Muhamad Sori, 2020).

Singapura merupakan salah satu negara sekuler dimana dengan penduduk muslim sekitar 15%, tergolong minoritas dibanding jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 5.470.000 jiwa. MUIS melalui bisnis properti, Warees Investment, mampu membangun Alias Villas yang merupakan vila yang berprinsip Islami, serta mampu memiliki 100 portofolio properti wakaf lainnya. Pada akhir tahun 2013 terdapat lebih dari 100 aset properti yang dominan dikelola oleh MUIS dan sebagiannya lagi dikelola wali amanat. Adapun nilai dari 100 aset tersebut dinominalkan sebesar Rp 7,5 Triliun (Rahmany, 2019).

Aset yang dimiliki MUIS antara lain: hunian di Duku Road, Telok Indah, apartemen di Somerset Bencoolen, klaster perumahan The Chancery Residences di Chancery Lane, beberapa properti komersial di Dunlop Street, Kandahar Street, Pagoda Street, South Bridge Road, Telok Ayer Street, Temple Street, Changi Road, North Bridge Road, Upper Dickson Road, Joo Chiat Road, dan bangunan komersial enam lantai di 11 Beach Road yang diakuisisi pada tahun 2001 (Rahmany, 2019).

Terdapat 1.700 perorangan, 14 perusahaan dan 3 lembaga yang telah menyumbang sebagai wakif untuk wakaf pemndidikan. Hingga tahun 2014 berjumlah sebesar \$ 8.600.000. Wakaf ini menghasilkan pengembalian modal dan pendapatan \$ 240.983. Hasil wakaf ini disalurkan untuk pengembangan madrasah (Koto & Saputra, 2016).

Warees investment memiliki pengumpulan dana berbasis komunitas kelembagaan. Sebanyak 31 lembaga Islam yang terdiri dari masjid, madrasah dan wakaf dapat berinvestasi dalam pengembangan dengan pendapatan yang lebih tinggi dari deposito (Koto & Saputra, 2016).

MUIS memiliki perusahaan real estate, dimana 100 persen sahamnya dikuasai oleh MUIS. Dalam pengelolaan properti, WAREES mampu menghasilkan nilai tambah sebesar SGD 3 juta atau lebih kurang 21 milyar dalam setahun. Dari nilai tambah ini, sebesar 60 persen didistribusikan untuk pemeliharaan 69 masjid yang ada di Singapura. Sisa sebesar 40 persen didistribusikan untuk biaya sekolah madrasah dan pemakaman (Koto & Saputra, 2016). Adapun Aset Wakaf produktif di Singapura antara lain: 114 ruko; 30 perumahan, 12 apartemen dan perkantoran

## **E. Penelitian Terdahulu**

Wacana Bank Wakaf, telah menggeliat di kalangan pegiat ekonomi syariah. Bank wakaf saat ini masih pada tataran konsep. Bank wakaf diharapkan akan menjadi lembaga keuangan yang menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial.

Penelitian (Rose & Abdul Ghafar, 2017) melaporkan hasil penelitiannya yang berjudul “Taking stock on the *waqf*-based Islamic microfinance model”. Penelitian ini mempertimbangkan model wakaf keuangan mikro yang berbasis syariah pada dua aspek penting dalam wakaf, yaitu karakteristik wakaf harta dan pengelolaan wakaf. Rose dan Ismail

menyimpulkan bahwa wakaf berbasis Lembaga keuangan mikro Syariah akan mampu memberikan modal dan biaya kepada orang yang mementingkan. Untuk menjamin keberlangsungan dana wakaf, maka hanya hasil wakaf yang digunakan untuk dana pembiayaan mikro. Penelitian ini merekomendasikan menggiatkan program penghimpunan wakaf uang, yang akan menjadi dana pembiayaan yang sangat membantu pengusaha mikro untuk mendapatkan modal dengan biaya rendah tanpa adanya agunan.

Penelitian (Havita et al. 2013) berjudul “Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan” menawarkan model bank wakaf terbaik yang sesuai dan dapat diimplementasikan di Indonesia untuk mengembangkan pengelolaan wakaf uang secara optimal dan untuk mengatasi kemiskinan. Artikel ini telah menawarkan langkah-langkah strategis dalam rangka implemmentasi model Bank Wakaf di Indonesia, namun artikel ini masih pada tataran konsep yang belum dikonfirmasi kepada stakeholder tentang permasalahan dalam langkah strategis itu.

Penelitian (Medias, 2017) melalui artikel berjudul “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia”, mengemukakan Sistem operasional bank wakaf secara umum diterapkan melalui dua arus utama, arus yang bersifat profit oriented (komersial) dan non profit oriented (amal). Konsep yang dikemukakan pada artikel ini tampak mengadopsi karya (Mohammad Tahir Sabit 2011) yang berjudul “Towards an Islamic Social (Waqf) Bank” dan dari penulis yang sama (Mohammad 2015) dengan judul “Theoretical and trustees’ perspectives on the establishment of an Islamic social (Waqf) bank”. karya Mohammad yang terakhir ini adalah studi empiris



dari perspektif para pegiat wakaf sesuai kondisi aturan perbankan di Negeri Malaysia.

Penelitian (Mokhtar et al., 2015) yang berjudul *Operation of Cash Waqf in Malaysia and its Limitations*, melaporkan bahwa terdapat skim kerjasama antara Bank Mumalat Malaysia Berhad dengan Perbadan Wakaf Selangor selaku nazhir wakaf. Dana wakaf yang ditempatkan di bank syariah disalurkan oleh bank dalam bentuk akad mudharabah. Bank syariah menempatkan dana wakaf sebagai deposit yang dijamin oleh bank syariah. Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan mudharabah dalam jangka panjang karena matching dengan jangka waktu penempatana dana wakaf di Bank Syariah. Akan tetapi praktek kerjasama dana wakaf tunai memiliki kendala, yaitu adanya gap pemahaman kerangka hukum syariah antara pihak nazhir wakaf dengan Bank. Kerangka hukum mempengaruhi sikap para kontributor di Malaysia.

Penelitian (Aziz et al., 2014), merekomendasikan Bank wakaf Islam sebagai lembaga keuangan yang akan membantu membiayai pendidikan. Wakaf dihimpun oleh bank menggunakan konsep wakaf tunai. Dana wakaf yang dihimpun disalurkan untuk membiayai pembiayaan pendidikan. Pengelolaan dana wakaf tunai melalui bank wakaf syariah sangat penting diwujudkan agar dana tersebut dapat digunakan secara efisien.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena wakaf produktif berupa wakaf uang yang akan digunakan sebagai modal bank syariah. Dari segi sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu akan mengdeskripsikan dan menganalisis dari perspektif hukum syariah, undang-undang dan peraturan terkait bank syariah dan wakaf. Penelitian ini menganalisis peluang pemenuhan modal bank syariah melalui dana wakaf. Telah terdapat wacana untuk mendirikan bank wakaf, namun mendirikan bank dengan nama wakaf memerlukan perubahan peraturan yang akan memakan waktu panjang, karena harus melalui program legislasi nasional dan sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

Penelitian ini bertujuan mencari jalan keluar bagi bank syariah untuk mengatasi kesulitan memenuhi setoran modal. Ketentuan wakaf digunakan sebagai setoran modal perbankan syariah ditelusuri melalui literatur hukum syariah atas wakaf serta hukum nasional yang berlaku, khususnya peraturan OJK menyangkut perbankan syariah dan peraturan BWI tentang wakaf uang. Kajian literatur lainnya adalah buku dan jurnal bereputasi.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Medan, Padang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Bali dan Lombok, yaitu beberapa kota yang terdapat nazhir wakaf uang. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi lokasi nazhir wakaf untuk dapat melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada pengurusnya. Beberapa nazhir wakaf yang tidak dapat dikunjungi langsung karena adanya pembatasan mobilitas akibat wabah covid-19, maka terhadap mereka dilakukan pertemuan dalam jaringan melalui media zoom.

## C. Subjek dan Partisipan penelitian

Partisipan penelitian ini adalah Nazhir wakaf uang, terutama yang kegiatannya adalah sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebagai Baitul Mal wattamwil yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada anggotanya. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu sejak April 2021 sampai dengan Agustus 2021. Daftar nazhir wakaf uang yang dikunjungi disajikan pada tabel-1

No	Name of Cash Waqf Nazhir	Address	Length of Operasional
	Yayasan Pesantren Ar-Risalah	Padang	3 years
	Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Al-Hidayah Umat	Lombok	3 years
	Koperasi Syariah Simpang Pinjam Pembiayaan Hudatama	Semarang	3 years

	Yayasan Rotte Indonesia Mulya	Pekanbaru	5 years
	Dompot sosial madani	Bali	3 years

Daftar peserta Focus group ddiscussion sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Partisipan				
No	Name	Age (Years)	Position	Address
1	SMB	62	Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi Sumatera Utara	Medan
2	AHS	52	Akademisi Ahli hukum perdata	Medan
3	ARD	45	Head of Dewan Syariah Nasional perwakilan Sumatera Utara	Medan
4	ARS	65	Akademisi Ahli Syariah	Medan
5	IRZ	40	Praktisi: PUSPAS Universitas Airlangga Surabaya	Surabaya
6	NRH	50	BWI Pusat	Jakarta
7	WSD	50	PUSPAS Airlangga	Surabaya
9	MUS	40	Sekretaris BWI Padang	Padang

#### **D. Sumber data dan metode pengumpulan data**

Penelitian ini menelusuri literatur berupa buku-buku, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh OJK selaku regulator Bank Syariah, serta peraturan BWI selaku pembina Nazhir wakaf untuk melihat apakah peraturan terkini memberi peluang jika dana wakaf tunai ditempatkan sebagai investasi kepemilikan saham di bank syariah. Sejauh ini belum ada praktik dana wakaf

tunai dijadikan modal Bank Syariah baik secara nasional maupun internasional.

Selain studi kepustakaan, sumber informasi diperoleh melalui observasi, wawancara dan focus group discussion. Observasi dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung dan juga dilakukan wawancara secara dalam jaringan (daring) melalui fasilitas zoom kepada beberapa Nazhir wakaf uang yang tidak dapat dikunjungi. Observasi dan diskusi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi aktual tentang permasalahan yang dihadapi Nazhir terkait dengan penghimpunan dan penyaluran wakaf uang.

Focus Group Discussion (FGD) luar jaringan (luring) secara untuk mendapatkan konfirmasi pandangan para ahli. Para ahli terdiri dari pimpinan BWI, Akademisi, Pengurus inti Dewan Syariah Nasional, Praktis Wakaf dan Ahli hukum syariah dan ahli hukum perdata. Pembahasan pada FGD adalah menyangkut tema (Creswell, 2014); Braun & Clarke, (2006) tentang kebolehan Dana wakaf ditempatkan sebagai modal bank syariah dari sisi pandangan hukum syariah, begitu juga dari sisi regulasi OJK dan BWI. Berikutnya juga mendiskusikan benefit terhadap bank syariah jika menggunakan modal dari dana wakaf. Kesimpulan diambil berdasarkan kesepakatan pendapat para partisipan dalam FGD.

Dalam melakukan wawancara, dan Focus Group Discussion, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan tertutup dan terbuka terkait tema yang didalami. Peneliti menyiapkan dokumentasi wawancara dalam bentuk tulisan, rekaman suara maupun rekaman video serta photo-photo yang diperlukan

## **E. Analisa Data**

Analisis data dilakukan adalah dengan teknik Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan kesimpulan. Sedangkan untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan peneliti akan melakukan uji kredibilitas (Neuman & Kreuger, 2003), yaitu melakukan verifikasi dengan partisipan dan member cheking. Verifikasi dilakukan dengan cara, yaitu peneliti mendiskusikan transkrip wawancara apakah telah sesuai dengan ide responden. Member cheking berguna untuk menghindari salah persepsi antara peneliti dengan cara responden memberi komentar (Barbour, 2007). Member cheking akan dilakukan sebanyak 2 kali. Prosedur triangulasi juga ditempuh untuk mendapatkan informasi dari sumber yang berbeda, yaitu membandingkan keterangan informan. Prosedur lainnya adalah transferability, yaitu membandingkan dengan temuan peneliti lainnya. Analisis akhir dilakukan melalui fokus group discussion dengan para narasumber ahli.

Beberapa tema penting untuk menjadikan dana wakaf sebagai modal bank syariah meliputi: 1) bagaimana kepentingan bank syariah memperoleh modal disetor dari dana wakaf; bagaimana ketentuan hukum syariah memperbolehkan wakaf uang diinvestasikan pada modal disetor di bank syariah; 2) Bagaimana status badan hukum nazhir yang menjadi pemegang saham bank syariah; 3) bagaimana menjaga keutuhan nilai saham sebagai

harta wakaf; 4) bagaimana fundraising dana wakaf dalam rangka untuk investasi menjadi modal bank syariah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Nazhir wakaf uang**

Sejak tahun 2004 sampai akhir tahun 2020 terdapat sebanyak 264 nazhir wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Merujuk kepada Peraturan BWI Nomor 2 tahun 2010, nazhir wakaf uang adalah “ pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya”. Nazhir wakaf uang mendaftarkan diri kepada BWI untuk mendapatkan nomor registrasi untuk melakukan aktifitas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Sesuai peraturan BWI No. 2 tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir BWI, BWI adalah lembaga independen yang tugasnya mengembangkan perwakafan, karena itu BWI sekaligus memiliki peran sebagai penerima wakaf uang dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Dengan demikian nazhir wakaf terdiri dari BWI dan masyarakat.

Untuk menjadi nazhir wakaf uang disyaratkan sbb:



- (1) memiliki pengetahuan di bidang keuangan syariah; kemampuan pengelolaan keuangan; Memiliki pengalaman bidang pengelolaan keuangan.
- (2) memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
- (3) memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang;
- (4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
- (5) memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- (6) memiliki reputasi keuangan (tidak termasuk dalam daftar kredit macet, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
- (7) memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional Nazhir;
- (8) memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/ pengembangan Wakaf Uang;
- (9) dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU;

Dana wakaf uang dan wakaf melalui uang yang terhimpun masih jauh dari potensi wakaf. Potensi wakaf setahun mencapai 180 triliun. Namun data wakaf yang terhimpun para nazhir wakaf selain BWI posisi 31 Maret 2021

berjumlah Rp 841,34 Milyar dan Penghimpunan oleh BWI sendiri Rp 452,41 Milyar. Tabel 3 memperlihatkan jumlah wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dihimpun.

Tabel 3  
Dana Wakaf yang dihimpun Nazhir Wakaf

No	Keterangan	Nazhir selain BWI (31 Mar 21)	BWI (30 Juni 21)
1	Wakaf Uang	Rp 244,94 Milyar	76,59 Milyar
2	Wakaf Melalui Uang	Rp 586,40 Milyar	375,82 Milyar
	Total	Rp 831,34 Milyar	452,41 Milyar

Sumber : BWI

Kunjungan penelitian dilakukan terhadap beberapa nazhir wakaf uang, untuk mendapatkan keterangan tentang pencapaian maupun hambatan dalam pengembangan wakaf.

Pengelolaan dana wakaf yang dilakukan para nazhir wakaf uang masih terpusat pada investasi tidak langsung melalui kerjasama dengan LKS-PWU. Nazhir wakaf menempatkan dana di Bank Syariah selaku LKS-PWU dan selanjutnya LKS-PWU menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabahnya. Nazhir wakaf memperoleh manfaat dalam bentuk bagi hasil. Investasi lainnya adalah wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk kepemilikan link sukuk, yaitu membeli sukuk pemerintah.

Berikut ini adalah gambaran umum beberapa BWI dana Nazhir wakaf yang telah diobservasi oleh peneliti.

#### **a. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Pekanbaru**

BWI perwakilan wilayah Riau Pekanbaru berkantor di Jl. Bintang (Simp. Jl. Kundur) No. 01, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28116. Adapun visi dan misi BWI adalah terwujudnya Lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional, sedangkan misinya adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai Lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

##### **(1) Pencapaian**

Adapun yang telah dicapai oleh BWI Perwakilan Provinsi Riau, yaitu telah melakukan kerjasama Bank Riau Kepri (BRK). Kerjasama yang dilakukan berupa nota kesepahaman tentang penerimaan wakaf uang melalui BRK dengan tujuan memberikan kemudahan bagi wakif yang ingin melakukan setoran wakaf uang.

Menurut Razali Jaya sebagai ketua BWI perwakilan provinsi Riau, BWI telah melakukan pengembangan berbagai program wakaf produktif seperti penyewaan rumah kos muslim (RKM), pembangunan mini market halal (MMH) untuk pengembangan dana wakaf uang dan akan membangun rumah sakit sebagai layanan Kesehatan umat. Penerimaan wakaf uang di rekening 820-11-12345 Bank RiauKepri Syariah a.n Nazhir BWI Prov. Riau hingga bulan maret 2021 telah terhimpun sebanyak Rp. 321.352.850 yang terdiri wakif perorangan maupun wakif kolektif Dinas/Kantor/ Badan.

## 2) Hambatan

Adapun yang menjadi hambatan adalah bahwa dalam Kepengurusan BWI perwakilan Provinsi Riau terdiri dari 14 orang sebagian besar masih memiliki pekerjaan sebagai Apartur Sipil Negara (ASN) yang memiliki fokus utama terhadap pekerjaan mereka ini menjadi kendala utama dimana kurangnya perhatian dan fokus dalam perwakafan ini. Kendala kedua adalah dari sisi keaktifan BWI ini dimulai dari tahun 2014 dan aktifnya dimulai dari 2018 sampai sekarang. Kegiatan yang dilakukan hanya satu sisi saja yaitu penerimaan wakaf uang 100 perhari yang didukung oleh gubernur Riau yang berisi himbauan kepada seluruh ASN untuk berwakaf uang yang dimulai Januari 2019 lalu. Pengumpulan dilakukan beberapa alternatif yaitu melalui rekening, melalui petugas wakaf langsung dan melalui kotak amal. Sampai saat ini penghimpunan yang terkumpul sebanyak 12 juta- 24 juta perbulan itu didapat dari ASN saja dan dari masyarakat umum belum terealisasi.

BWI belum melakukan penyaluran manfaat pengembangan wakaf. BWI masih fokus kepada penghimpunan wakaf saja. BWI sudah mulai melakukan usaha langsung berupa pembukaan pangkalan elpigi.

## **b. Yayasan Firyal Indonesia**

Yayasan Firyal Indonesia merupakan sebuah organisasi yang bergerak aktif mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang dan menghimpun dana untuk disalurkan kepada umat melalui nadzir uang. Yayasan ini telah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di BWI sejak tahun 2017.

Visi dari Yayasan ini adalah mencetak 130 juta pemimpin penghafal Al-quran (1/2 dari penduduk Indonesia) sedangkan misinya adalah:

1. melaksanakan Pendidikan berpedang teguh kepada Al-quran dan Hadist
2. membangun karakter islami yang berbasis Al-quran dan berakhlakul karimah
3. menyiapkan kader pemimpin yang juju, pintar, Amanah dan Tangguh yang hafal Al-quran

### 1) Pencapaian

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan adalah Yayasan Firyal Indonesia memiliki kegiatan usaha meliputi tiga bidang yaitu

1. Bidang Sosial. Kegiatan dibidang social ini meliputi: menyelenggarakan Pendidikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa dengan nilai-nilai keagamaan yang islami, menjadikan Pendidikan sebagai satu kesatuan terpadu dan sistematis dengan memadukan Pendidikan nasional dengan Pendidikan agama Islam, menyelenggarakan Pendidikan dengan menanamkan kecintaan membaca dan menghafal al-Quran serta penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi, melahirkan generasi muda/pemimpin penghafal Al-quran (Hafizh dan Hafizhah), menyelenggarakan Pendidikan dengan memperhatikan potensi kebutuhan dan aspirasi masyarakat disekitar Yayasan, mendirikan dan/atau menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal serta pengajaran baik untuk tingkat Pendidikan usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai perguruan tinggi, menyelenggarakan Pendidikan formal islam terpadu tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah dan non formal islam, mendirikan Lembaga kajian dan riset social-keagamaan dan mendirikan sarana dan prasarana Lembaga Pendidikan dan pelatihan.

2. Bidang Keagamaan. Kegiatan dibidang keagamaan ini meliputi: mendirikan dan memelihara sarana rumah ibadah, menerima dan meyalurkan Amal Zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan, mendirikan unit-unit pengumpul dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, melakukan kegiatan dakwah, bimbingan dan penyuluhan dan mendirikan kelompok bimbingan haji dan umroh
3. Bidang kemanusiaan. Kegiatan dibidang ini meliputi: memberi dan/atau menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam dan/atau pengungsian, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir, miskin dan gelandangan dan memberi dan/atau menyakurkan bantuan kepada panti asuhan.

## 2) Hambatan

Yayasan ini masih dalam tahap pengembangan dan penghimpunan masih sangat relative kecil. Adapun yang menjadi kendala dalam Yayasan ini

dalam terkait kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf uang dan akses untuk menuju wakaf masih kurang dan diharapkan perlunya kemitraan untuk menggerakkan wakaf secara nasional.

### **c. Yayasan Rotte Foundation**

Yayasan Rotte Indonesia Mulia terdaftar di Badan Wakaf Indonesia Pusat pada tanggal 25 November 2019. Yayasan Rotte Indonesia (Rotte Foundation) dipimpin oleh Bapak Budi Suhari, Sekretaris Bapak Huges dan Bendahara Bapak Natra berkantor Lantai 3 Rotte Bakery, Komplek Ruko Villa Bukit Mas Jalan Bukit Barisan, Jalan Bukit Barisan No. 15 Pekanbaru.

#### **1) Pencapaian**

Basis bisnis diawali melalui Bakery Rotte, Rotte ini merupakan singkatan dari Roti Terenak dan Termurah, Bakery Rotte ini lebih mengutamakan kualitas dan harga terjangkau serta sekalian bersedekah, karena setiap hasil bisnis Bakery Rotte ini di sedekahkan dalam bentuk wakaf dan uniknya setiap jam sholat , usaha bisnis ini tutup dan buka kembali setelah jam sholat selesai. Bisnis ini berkembang sampai 44 cabang yang tersebar di Medan, Jabodetabek, dan Rantau Prapat. Keberhasilan bisnis ini menjadikan pimpinan Yayasan Rotte Foundation ini terpilih sebagai wirausaha muda se-Indonesia. Setiap 1 cabang terdapat 10 investor dengan persentase 60%-75%, dengan membangun spirit sedekah dengan memberikan pencerahan dalam bentuk siraman rohani untuk investor dan pelatihan magnet rezeki selama 3 hari. Terdapat 400 investor yang waiting list. Setiap bulan Yayasan Rotte

Foundation menghasilkan wakaf Rp. 360.000.000 / bulan dan setiap investor yang menginvestasikan dananya ke Yayasan Rotte Foundation dalam waktu per 2 tahun akan kembali BEP dan sudah itu akan mendapatkan bagi hasil dari investasi tersebut.

Dana wakaf yang didapat dari Yayasan Rotte Foundation berasal dari wakaf internal dan eksternal Rp.550.000.000/bulan. Yayasan Rotte Foundation berdiri sejak tahun 2019 ini mampu maju pesat dalam perkembangan bisnis sampai saat ini ,sebanyak 7 pengurus full time dan setiap 6 bulan sekali Yayasan Rotte Foundation. Keberhasilan Yayasan Rotte Foundation ini mampu menarik para investor dan pelanggan dengan program amal wakaf . Yayasan ini terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lain dan memanfaatkan media dalam pengembangan wakaf, keberhasilan dari pengembangan wakaf yang dilakukan Yayasan Rotte Foundation ini menjadikan inspirasi pengumpulan dan pengembangan wakaf di Provinsi Riau sehingga Yayasan Rotte Foundation ditunjuk sebagai ketua panitia dan juga sebagai Narasumber pada event FESYAR “RIAU BERWAKAF”, dan keterwakilan Yayasan Rotte Foundation juga mewakili tingkat Nasional dalam pengumpulan dan pengembangan wakaf di tingkat Nasional. Yayasan Rotte Foundation juga diberi kepercayaan untuk mengelola wakaf lahan sebanyak 10 hektar dari wakif mantan Gubernur Riau dan ditambah 4 hektar dari Chevron sehingga saat ini dapat dimanfaatkan sebagai Pondok Pesantren “AUFIA’ Global Islamic Boarding School (GIBS).

Adapun program-program yang ada pada Yayasan Rotte Foundation 5 fokus program yaitu:

- 1) Program Kemanusiaan, Rotte Foundation secara berkala turun langsung dalam setiap peristiwa kemanusiaan, seperti paket sembako dan snack



box saat banjir, bantuan masker bencana kabut asap, bantuan sembako di lokasi outlet, bantuan APD dan saat pandemi. Adakalanya dalam aksi kemanusiaan ini, Rotte Foundation menggandeng instansi/dinas terkait guna kesuksesan kegiatan.

- 2) Program Kesehatan, Rotte Foundation berkolaborasi dengan lembaga/organisasi terkait secara berkala menggelar donor sekaligus cek darah bagi sesama. Bergandengtangan dengan pihak rumah sakit seperti Rumah Sakit Mesra Pekanbaru dalam iven khitanan massal secara gratis. Di samping itu, Rotte Foundation menyediakan Rotte Ambulans Siaga gratis, kemudian Rumah Singgah Rotte gratis bagi keluarga kurang mampu/dhuafa.
- 3) Program Pendidikan, melalui Program Beasiswa Rotte, Rotte Foundation menyalurkan dana beasiswa kepada para siswa dan siswi sebagai penerima manfaat. Mereka saat ini tengah menimba ilmu di berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, melalui Universal Wakaf (divisi wakafnya Rotte Foundation) telah pula beroperasi Pesantren Tahfiz AUFIA Global Islamic Boarding School. Berlokasi di Jalan Bypass Chevron Rumbai-Minas, Km 10,5 Minas Jaya, Siak Riau. Pondok Pesantren ini baru berjalan 1 tahun , Pondok Pesantren ini dipimpin oleh KH. Misran Agusmar , Lc sebagai Ketua Yayasan Ponpes, Ustadz Novrianda sebagai Sekretaris dan Ustadz Aldy sebagai Manajer/Kepala Sekolah. Saat ini ada 2 kelas sebanyak 72 orang, santri minimal dapat menghafal minimal 5 Juz pertahun, santri berasal dari dalam provinsi Riau maupun di Luar Provinsi Riau. Ponpes ini menerapkan konsep standar kompetensi lulusan yang tertuang dalam 5S, yaitu Sadar Sholat dan Ibadah, 2. Sadar

Akhlak Mulia, 3. Sadar Bakat, 4. Sadar Akademik, 5. Sadar Riset. Pondok Pesantren “AUFIA” memiliki visi yaitu menyiapkan calon ulama -entrepreneur yang berakhlak mulia.

- 4) Program Ekonomi, lewat sistem Qardhul hasan atau qard al hasan yakni pembiayaan (permodalan) dalam bentuk pinjaman bagi usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjam, Rotte Foundation menyalurkannya kepada beberapa pelaku UMKM di Kota Pekanbaru serta di Kabupaten Kampar.
- 5) Program Sosial Dakwah, dimana Rotte Foundation menyalurkan bantuan operasional untuk beberapa masjid, khususnya yang berada di lingkungan Outlet Rotte Bakery setempat. Selain itu, juga dibarengi Operasi Bersih Masjid, terutama menyambut bulan suci Ramadhan.

Kelima program tersebut bertolak dari Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB pada 2015.

Yayasan Rotte Indonesia Mulia merupakan badan sosial yang terbentuk dari PT. Rotte Ragam Rasa atau yang biasa di sebut dengan Rotte Bakery. Yayasan Rotte Indonesia Mulia atau RIM berbagi dalam kebaikan demi kemakmuran umat muslim yang membutuhkan sesuai dengan Visi-Misi RIM. RIM terbentuk sejak rotte mulai berdiri, kala itu rotte memutuskan untuk menyalurkan 20% dari penghasilannya untuk dana sosial. Seiring berjalannya waktu RIM pun mulai berdiri sendiri dengan membentuk yayasan yang sah secara hukum dan memiliki legalitas. Adapun Yayasan ini memiliki visi yaitu terwujudnya umat Islam yang berdaya, melalui pelayanan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem berkeadilan. Misi yaitu

menyalurkan dana sosial untuk program kemanusiaan, meringankan penderitaan/kesulitan bagi penerima manfaat yang sangat patut menerimanya,serta dapat menghasilkan dampak yang besar, untuk tercapainya perbaikan akhlak umat Islam pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat melahirkan kader dakwah, 2. Menjadi lembaga rujukan di tingkat nasional dan global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.

## 2) Hambatan

Karena diawali dengan bisnis dari Rotte Bakery , kendala yang pernah terjadi terdapat pada lokasi yang tidak strategis sehingga omset berkurang dan pimpinan yayasan menyadari, sehingga pindah mencari lokasi lebih strategis dan mengalami omset yang terus bertambah.

### **d. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Barat**

Dalam rapat di Auditorium kantor Gubernur Sumatera Barat, pada Rabu 18 Desember 2019 yang lalu, telah dihadiri ratusan undangan yang terdiri dari seluruh Bupati/Walikota atau yang mewakili, Kakan Kemenag Kab/Kota, Kepala KUA, Kasi Bimas Kemenag Kab/Kota, Kepala Madrasah, Penyuluh Agama Islam Kanwil Kemenag Sumbar dan ormas islam yang ada di Sumbar dalam rangka pengukuhan Pengurus BWI Provinsi Sumatera Barat oleh ketua BWI pusat, Prof. Dr. H. M. Nuh. Serta turut hadir wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit beserta jajaran, Nasrul Abit selaku Dewan

Pertimbangan BWI Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pengurus yang baru saja dilantik agar mengelola uang wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku karena uang tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada semua pihak bila perlu transparansi sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Semua itu bentuk profesionalitas pengurus demi membangun kepercayaan masyarakat.

Wagub menyakini bahwa pertumbuhan wakaf kedepannya akan lebih bagus apalagi jika pengurus-pengurus terpilih merancang program kerja atau Langkah-langkah yang memaksimalkan potensi wakaf dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Perlunya sosialisasi ini diakibatkan bahwa pemahaman masyarakat akan wakaf itu hanya berbentuk benda atau tanah saja. Jadi dengan adanya informasi terbaru tentang wakaf tunai atau uang akan sangat membantu dan mengembirakan.

Wagub juga membeberkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam mengelola wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Memetakan potensi wakaf (inventarisasi wakaf)
2. Mengelola wakaf yang sudah ada dan mencari terobosan baru seperti wakaf tunai/uang.
3. Mengembangkan atau mengenterprenure wakaf mengingat prinsip wakaf.

Dr. Muslimah M.Ag sebagai Sekretaris BWI perwakilan Sumatera Barat dalam diskusi terfokus dengan via zoom meeting pada Rabu 1 September 2021 menyebutkan bahwa BWI Perwakilan Sumatera Barat sampai saat ini jumlah wakaf uang yang terkumpul lebih kurang sebesar Rp. 55.000.000,-.

Adapun wakifnya hanya terdiri dari lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) kanwil Kemenag Sumatera Barat dengan keterangan wakaf uang bulanan gaji ASN Kanwil Kemenag Sumatera Barat dengan kisaran Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,- dan ini merupakan MoU antar BWI Perwakilan Sumatera Barat dengan Kanwil Kemenag Sumatera Barat. dana yang terkumpul tersebut ditempatkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam bentuk deposito.

Adapun yang menjadi kendalanya seperti yang disampaikan oleh Dr. Muslimah adalah kurangnya sosialisasi wakaf uang, partisipasi masyarakat sangat rendah dan rendahnya pemahaman terkait wakaf uang hanya sebatas untuk orientasi akhirat tanpa mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **e. Yayasan Wakaf Ar Risalah**

Sejarah Yayasan wakaf Ar Risalah Bermula dari perjuangan sekelompok pelajar yang berasal dari Sumatera Barat pada tahun 1990-an ke Jakarta untuk menuntut ilmu di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab). Pada saat itu tercetus sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan agama berkualitas tinggi di Ranah Minang. Hal ini disebabkan sekelompok pelajar tadi melihat langsung di Lembaga mereka belajar yaitu di Jakarta, bahwasanya perkembangan dunia Pendidikan agama islam yang sudah semakin maju jauh meninggalkan Lembaga-lembaga Pendidikan serupa di Sumatera Barat. Padahal Sumatera Barat adalah pusat Pendidikan agama islam di Indonesia tempo dulu.

Gagasan ini tetap saja masih tertanam dalam hati para pelajar tadi bahkan berlanjut menjadi berupa kegiatan-kegiatan dakwah dan Pendidikan

berkala saat para pelajar tersebut pulang liburan ke Sumatera Barat. Dan bahkan saat sebahagian pelajar tadi melanjutkan Pendidikan ke Timur Tengah, komunikasi seputar gagasan besar tadi masih tetap berlanjut. Akhirnya belasan tahun hanya dalam bentuk gagasan, para pelajar tadi yang sudah memiliki pengalaman beragam sepakat mendirikan sebuah Yayasan islam dengan konsep pengembangan berbasis wakaf ummat islam. Dan karena memang bidang Pendidikan adalah bidang pengabdian sangat strategis bagi masa depan ummat, disepakatilah untuk memulai kegiatan Yayasan pada bidang ini.

Pada hari selasa tanggal 24 Juni 2003 di Solok Sumatera Barat berdirilah sebuah Yayasan dengan nama Yayasan wakaf Ar Risalah yang terdaftar resmi pada pegawai notaris Helmi Darlis No. 28 tanggal 24/6/2003. Dan program pertamanya adalah mendirikan Perguruan Islam Ar Risalah. Kemudian pada tahun 2005 Ar Risalah hijrah ke kota Padang yaitu di Kawasan Air Dingin, Koto Tengah.

BPW Ar Risalah adalah Badan Pengelola Wakaf dan merupakan badan otonom dari Yayasan Waqaf Ar Risalah. Sedangkan, wakaf tersebut adalah harta benda milik kaum muslimin yang mereka amanahkan kepada Yayasan Waqaf Ar Risalah untuk dikelola dan dikembangkan. Itu semua untuk kepentingan kaum muslimin itu sendiri, baik untuk sector Pendidikan, dakwah bahkan ekonomi dan ketahanan keluarga.

BPW Ar Risalah memiliki delapan program, yaitu:

- (1) Wakaf Tanah
- (2) Wakaf Al-qur'an
- (3) Wakaf masjid
- (4) Wakaf usaha produktif

- (5) Wakaf uang tunai
- (6) Wakaf Radio
- (7) Wakaf Rumah Yatim
- (8) Wakaf Kelas dan Asrama

BPW Ar Risalah sudah melihat bukti langsung betapa dahsyatnya kekuatan wakaf jika terkelola dengan baik. Sebab saat ini berdiri perguruan Islam Ar Risalah di kota Padang. Perguruan tersebut berada diatas tanah wakaf seluas 10 hektar, dengan bangunan kelas, asrama dan kantor permanen. Itu semua adalah wakaf kaum muslimin yang diserahkan dan dikelola oleh Yayasan wakaf Ar Risalah melalui BPW Ar Risalah.

Pendidikan ini terdiri dari tingkat PAUD (Pendidikan anak usia dini), TK, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. Namun dalam hal ini yang menjadi peminat masyarakat dari Pendidikan Yayasan ini adalah SLTP dan SLTA dengan jumlah pendaftar setiap tahun yang selalu 4 kali lebih besar dari dayaampungnya. Hal ini membuat sangat termotivasi untuk dua hal. Pertama, mengelola aset wakaf lebih professional lagi dan lebih optimal dalam capaian dan pemanfaatan. Kedua, mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami apa dan bagaimana wakaf tersebut, dasar perintahnya dari Allah SWT, tujuan, rukun dan tata cara pelaksanaannya. Program wakaf di BPW Ar Risalah pada periode 2020-2025 tertera seperti yang telah tertulis dilembaran sebelumnya.

Pada periode 2020-2021, pendapatan wakaf Ar Risalah mencapai 3 Miliar yaitu pada nominal Rp. 2.949.533.490,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Wakaf tanah sebesar Rp. 729.754.490,-
2. Wakaf Al- qur'an sebesar Rp. 185.752.000,-

3. Wakaf radio sebesar Rp. 0,-
4. Wakaf rumah yatim sebesar Rp. 720.753.000,-
5. Wakaf masjid sebesar Rp. 1.068.300.000,-
6. Wakaf uang sebesar Rp. 14.399.600,-
7. Wakaf kelas dan asrama sebesar Rp. 2.100.000,-
8. Wakaf usaha produktif sebesar 228.474.400,-

Melihat dari delapan jenis wakaf ini maka urutan jumlah pendapatan wakaf terbesar itu dapat dilihat dari wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf rumah yatim, wakaf usaha produktif, wakaf Al-qur'an, wakaf uang, wakaf kelas dan asrama dan wakaf radio belum ada sama sekali. Melihat kondisi ini wakaf uang masih sangat relatif kecil.

Sementara itu, wakaf yang sudah disalurkan mencapai sebesar Rp. 2.473.463.612,- dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Wakaf tanah sebesar Rp. 408.655.112,-
- (2) Wakaf Al-qur'an sebesar Rp. 62.788.000,-
- (3) Wakaf rumah yatim sebesar Rp. 736.792.500,-
- (4) Wakaf masjid sebesar Rp. 1.052.500.000,-
- (5) Wakaf usaha produktif sebesar Rp. 212. 728.000,-

Sementara wakaf uang disimpan LKMS Internal Ar Risalah sebagai deposito berjangka Panjang yaitu deposito 5 tahun dengan anggaran dasar sebagai Koperasi Syariah yang mendapat izin dibawah Dinas Koperasi dan disalurkan hanya lingkup karyawan Ar Risalah saja.

Firman Bahar Lc sebagai ketua BPW Ar-Risalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan juga berterima kasih kepada donator yang



telah memberikan kepercayaan kepada BPW Ar Risalah. Ar Risalah akan terus bekerja secara professional, memaksimalkan peluang wakaf untuk ikut serta membangun peradaban islam yang mulia.

Tak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan oleh Manajer BPW Ar Risalah Setia Budi, SE. MM., kepada seluruh donator dan berharap semoga capaian wakaf periode 2021-2022 bisa meningkat tentunya dengan bersinergi dengan semua pihak.

BPW Ar risalah dan Badan Eksekutif Siswa Putri Perguruan Islam Ar Risalah (BES Ar Putri) bersinergi dalam program “Gerakan Wakaf” pada tanggal 2 September 2021. Gerakan wakaf ini berfokus pada penghimpunan wakaf uang dan wakaf Al-qur’an yang diperuntukkan untuk kemaslahatan santri dan keluarga besar Yayasan. Gerakan ini sudah berlangsung sejak juni 2021 lalu berhasil terhimpun untuk wakaf uang sebesar Rp. 4.504.100,- dan wakaf Al-Quran sebesar Rp. 10.967.700,- sehingga total keseluruhan terkumpul menjadi 15.471.000,-

Presiden BES Ar Risalah Putri Afifa Nadira mengucapkan terimakasih kepada BPW Ar Risalah yang telah memberikannya kepada BES Ar Putri untuk ikut andil dalam menjalankan program wakaf. Semoga Kerjasama dan relasi yang sudah terjalin dapat terus terpelihara kedepannya. Serta kebermanfaatannya yang dirasakan ummat juga semakin luas. Sementara itu, kordinasi Ruhiyyah BES Ar Risalah Putri Sumayyah Nasution berharap wakaf yang disalurkan dapat menjadi amal jariyah bagi para donator dan BPW Ar Risalah sebagai pengelola serta visinya dapat dirasakan semua ummat.

Disisi lain, ketua BPW Ar Risalah Firman Bahar, Lc, menyampaikan bahwa Gerakan wakaf ini merupakan bagian dari program untuk

menggerakkan seluruh keluarga besar untuk berwakaf. Sehingga wakaf telah menjadi sesuatu tradisi setiap individu-individu yang berada didalamnya dan menjadi meluas ke eksternal Yayasan wakaf juga.

#### **f. KJKS BMT Alang Laweh**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Watamwil (KJKS BMT) Alang Laweh mulai beroperasi sejak tahun 2010 dengan beranggotakan 41 orang serta modal awal Rp. 30.000.000,- dari para pendiri dan Rp. 300.000.000,- bantuan dari Pemerintah Kota Padang. Hingga tahun 2019 tercatat sudah memiliki 200 orang anggota aktif dan aset sejumlah Rp. 599.000.000,-

Pengelola terdiri dari dua Tenaga kerja yaitu tenaga pendamping yang beranggotakan tiga orang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi program BMT
2. Melakukan pendampingan dalam proses pendirian dan operasional kegiatan BMT
3. Mendampingi pengurus dan pengelola untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional BMT
4. Mencarikan sumber pembiayaan KJKS BMT melalui pihak ketiga
5. Mengkoordinasikan lingkup program yang disiapkan oleh pemerintah kota Padang
6. Menyiapkan dan memberdayakan kader-kader lokal sebagai tenaga pendampingan
7. Melaporkan kehadiran pengelola KJKS BMT dan kondisi keuangan KJKS BMT setiap hari tim koordinasi KJKS BMT Kota Padang.

Sedangkan tenaga manajer dan pembukuan yang beranggotakan tiga orang bertugas menjalankan operasional koperasi jasa keuangan BMT yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan SOM dan SOP koperasi jasa keuangan syariah BMT.

#### 1) Pencapaian

Dalam hasil diskusi terfokus yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Manager KJKS BMT bapak Rudi dapat diinformasikan bahwa sampai sekarang ini jumlah wakaf uang yang terhimpun masih relatif kecil yaitu sebesar Rp. 20.000.000,-

#### 2) Hambatan

Adapun yang menjadi kendala dalam hal penghimpunan adalah lokasi penghimpunan masih dalam lingkup kelurahan saja yang memungkinkan kecilnya jumlah yang akan dihimpun dan pemahaman masyarakat akan wakaf uang masih minim dan masyarakat masih terfokus dalam pemahaman zakat

### Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbadan hukum koperasi dengan perizinan dan pengawasan oleh OJK. Tahap awal pendirian Bank mikro syariah dimulai dari pesantren. Modal pendirian BWM berasal dari dana wakaf (endowment). BWM menempatkan sebagian dana wakaf di Bank syariah dan sebagian lagi disalurkan dalam bentuk pembiayaan dana kepada anggotanya (nasabah) dengan tingkat margin yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. BWM membiayai operasionalnya dari pendapatan margin yang diperoleh serta dari

bagi hasil yang diperoleh atas penempatan sebagian dana wakaf di bank syariah.

Bank Wakaf Mikro diharapkan menjadi jawaban atas kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. BWM bertujuan menyediakan akses permodalan tanpa agunan bagi masyarakat kecil yang belum mampu mengakses Lembaga keuangan formal semacam bank. Masyarakat yang memerlukan pembiayaan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari manajemen pesantren. Anggota yang dijamin adalah masyarakat di sekitar pesantren. Para pemohon harus menghadiri pelatihan awal dalam rentang lima hari dalam pengaturan kelompok yang disebut Pelatihan Kelompok Wajib (PWK). Pola ini mengadopsi pola pinjaman grameen bank, yaitu saling menjamin tanggungrenteng dari kelompoknya.

Anggota kelompok melakukan cicilan secara secara mingguan dalam pertemuan kelompok reguler yang disebut Halaqoh Mingguan (HALMI). Selain mendapatkan sumber modal, masing-masing anggota akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga serta keterampilan kewirausahaan.

Untuk mendirikan BWM di pesantren, terdapat beberapa syarat sbb:

1. Komitmen Pimpinan pesantren untuk membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.
2. Pemahaman Pimpinan Pesantren tentang keuangan Syariah.
3. Terdapat masyarakat miskin produktif di sekitara pesantren.
4. Terdapat calon pengurus LKM Syariah yang memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik.


5. Pengurus LKM Syariah bersedia melakukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan mikro Syariah.
6. Pesantren memiliki social impact yang terhadap masyarakat, misalnya terdapat pengajian rutin yang dihadiri masyarakat sekitarnya.

OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis BWM dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah.

Persyaratan pendirian Bank Wakaf Mikro sebagai berikut.

1. Berbadan hukum koperasi Jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah
2. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip Syariah
3. Tidak menghimpun dana
4. Imbal hasil rendah setara 3% pertahun
5. Tanpa agunan
6. Diberikan pelatihan dan pendampingan
7. Diawasi OJK berkoordinasi dengan kementerian Koperasi, Pesantren dan tokoh masyarakat.

Skema operasional Bank Wakaf Mikro sebagai berikut :



Sumber : Peneliti

Gambar 3 Skema Bank Wakaf Mikro

Dari skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

2. Dana Wakaf diserahkan oleh BWM untuk mengelola sejumlah dana wakaf.
3. BWM menempatkan sebagian dana dalam bentuk deposito di Bank Syariah, dimana diharapkan dari bagi hasil deposito ini bisa mendukung biaya operasional BWM, terutama dalam masa-masa awal dimana bagi hasil / margian pembiayaan yang disalurkan belum memadai untuk mendukung biaya operasional.
4. BWM menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat anggota/nasabah BWM disertai pendampingan dengan menggunakan pola bergulir dan berkelompok saling jamin menjamin..
5. Nasabah pembiayaan memberikan bagi hasil/margin kepada BWM

BWM diresmikan pertama sekali pada Oktober 2017, BWM diharapkan menjadi salah satu *Quick Wins* sektor Keuangan Syariah dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Data BWM yang dipublikasikan melalui situs resmi BWM per 30 september 2021 menyajikna data sbb:

- (1) Jumlah pembiayaan kumulatif yang disalurkan sejak berdiri Rp 72,7 Milyar.
- (2) Jumlah pembiayaan outstanding (yang sedang beredar) Rp 12,6 Milyar.
- (3) Jumlah nasabah kumulatif 48 ribu orang
- (4) Jumlah nasabah yang sedang memanfaatkan pembiayaan 13,9 ribu orang.
- (5) Jumlah Kumpi 4,9 ribu
- (6) Jumlah BWM yang telah terbentuk 60 unit.

## 2. Permodalan Perbankan Syariah

Penelusuran terhadap laporan keuangan publikasi Perbankan syariah di Indonesia melalui situs OJK, menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah masih dalam kondisi yang kekurangan setoran modal. Dari tabel 3 dibawah ini, tampak hanya Bank BSI dan Bank Panin Dubai Syariah yang telah memenuhi syarat modal disetor Rp 3 Triliun. Bank BSI mampu menghimpun modal sejumlah diatas karena Bank BSI adalah hasil merger 3 bank syariah yaitu bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Bank BSI resmi merger terhitung tanggal 1 Februari 2021.

Bank Aceh Syariah adalah bank hasil konversi dari Bank Aceh yang sebelum bank konvensional. Konversi menjadi bank aceh syariah

berlangsung pada 19 September 2016. Demikian pula Bank NTB Syariah adalah bank hasil konversi Bank NTB Konvensional pada tanggal 13 September 2019. Meskipun kedua Bank Umum Syariah itu adalah Bank milik pemerintah Daerah yang dikonversi menjadi bank umum syariah, namun kedua bank hasil konversi ini belum juga mampu memenuhi modal sebesar Rp 3 Triliun.

Tabel 3 dibawah juga memperlihatkan bahwa dari 12 Bank Syariah, terdapat 10 Bank Umum syariah yang perlu meningkatkan setoran modal agar mencapai minimal Rp 3 Triliun. Untuk memenuhi kebutuhan modal dapat ditempuh melalui : 1) Penjualan saham melalui pasar modal; 2) setoran modal oleh pemilik; 3) pemupukan laba; dan 4) merger. Kesempatan bagi Bank Umum Syariah meningkatkan setoran saham melalui 4 skim diatas telah berlaku sejak masing-masing ini beroperasi, namun sampai dengan bulan Juni 2021 bank-bank dimaksud belum juga mampu memenuhi setoran modal.

Tabel 4  
Total Aset dan Kekurangan Modal Bank Syariah

No	Banks	Total Asset	Paid-up Capital	Lack of Paid-up Capital to reach 3 Trillion
1	Bank Aceh	25,480,963	1,079,543	1,920,457
2	NTB Syariah	10,419,758	774,900	2,225,100



3	Bank Muamalat	51,241,304	1,103,435	1,896,565
4	Bank Victoria Syariah	2,296,027	360,000	2,640,000
5	Bank Jabar Banten	8,884,354	1,845,890	1,154,110
6	BSI	126,907,940	3,142,019	(142,019)
7	Bank Mega Syariah	16,117,927	1,150,000	1,850,000
8	Bank Panin Dubai Syariah	11,302,082	3,881,364	(881,364)
9	Bank KB Bukopin Syariah	5,223,189	1,050,370	1,949,630
10	Bank BCA Syariah	9,720,254	2,255,183	744,817
11	Bank BTPN Syariah	16,435,005	770,120	2,229,880
12	Bank Aladin Syariah	721,397	819,307	2,180,693

Dari tabel-3 diatas, tampak Bank Syariah memerlukan tambahan modal disetor agar dapat memenuhi ketentuan modal minimum.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tinjauan Hukum Syariah, maupun hukum positif terhadap penggunaan Wakaf untuk Modal bank syariah**

Kebolehan dana wakaf menjadi modal bank syariah dapat didasarkan pada pendapat kontemporer dari sekumpulan ahli syariah, yaitu dari hasil konferensi International Islamic Fiqh Academy ke 19 pada tanggal 26-30 April 2009 di Uni Emirat. Konferensi menerbitkan keputusan bahwa wakaf saham hukumnya boleh. Fikih wakaf terbuka lebar menerima ijtihad. Wakaf

adalah ibadah yang dapat dinalar (ma'qul al-ma'na) yang terikat dengan tujuan syara', mewujudkan kemaslahatan wakaf bagi wakif dan mauquf 'alaih. Nash-nash syara' terkait wakaf bersifat mutlak, terdapat wakaf yang bersifat abadi dan sementara. Terdapat wakaf benda, manfaat dan uang, benda bergerak atau tidak bergerak. Wakaf termasuk perbuatan derma, dan itu sangat luas dan dianjurkan. Saham juga dapat diwakafkan karena saham dianggap sebagai harta yang berharga secara syara'. (Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma'nawi dan Manfa'at).

Pada uraian diatas telah jelas bahwa ahli fiqh dunia telah membolehkan dana wakaf diinvestasikan untuk membeli saham bank syariah. Isu berikutnya adalah, bagaimana badan hukum nazhir wakaf yang bersesuaian bagi ketentuan perbankan syariah. Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang bank syariah menghendaki agar pemegang saham bank syariah adalah perorangan atau badan hukum. Karena itu nazhir wakaf harus mendapatkan status sebagai badan hukum. UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah memberi jalan bahwa nazhir wakaf badan hukum adalah badan hukum yang berkegiatan dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Bentuk badan hukum yang sesuai dengan kegiatan ini tentunya adalah yayasan, dengan berpedoman pada UU nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pada pasal 26 UU ini menyebutkan, bahwa jika yayasan menerima kekayaan yang berasal dari wakaf, maka terhadap kekayaan wakaf itu berlaku ketentuan hukum perwakafan. Dengan adanya klausul ini, maka harta wakaf pada badan hukum yayasan mendapat jaminan akan dikelola sesuai ketentuan perwakafan.

Salah satu permasalahan yang sangat menjadi perhatian dalam pengelolaan wakaf adalah, bagaimana agar nilai pokok wakaf tidak berkurang. Apabila nazhir wakaf melakukan investasi dalam bentuk kepemilikan saham, maka sangat mungkin perusahaan yang padanya berinvestasi mengalami keuntungan ataupun kerugian. Apabila rugi maka akan menyebabkan nilai investasi wakaf menjadi berkurang. Sebagai dari antisipasi potensi kerugian, peraturan BWI no. 1 tahun 2020 mengatur pada pasal 13 ayat (3) , yaitu harta wakaf diasuransikan.

Hal lain yang menarik pada ketentuan wakaf uang adalah sebagaimana pada peraturan BWI no. 1 tahun 2020 adalah bahwa bangunan atau barang yang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang. Dengan adanya ketentuan ini, maka sangat memungkinkan bagi nazhir untuk menjual kepemilikannya, berpindah investasi dari bank syariah apabila tampak tanda-tanda akan memburuknya bank tempat berinvestasi itu.

## **2. Pendapat para ahli tentang dana wakaf sebagai modal bank syariah.**

Kesimpulan tentang kebolehan nazhir wakaf menginvestasikan dalam bentuk kepemilikan saham di bank syariah, mendapat dukungan dari seluruh ahli, baik yang dikemukakan pada saat FGD maupun ketika wawancara. NRH selaku pengurus Badan Wakaf Indonesia, menyatakan:

*Secara esensial menurut hemat saya dimungkinkan, misalnya Bank syariah A mewakafkan sahamnya dengan sejumlah tertentu dan kemudian melalui produk wakaf melalui uang maka nazhir pun dapat membeli saham Bank syariah A sehingga jumlah saham akan semakin terus bertambah*

NRH (BWI Pusat)

Pandangan yang sama dikemukakan oleh IRZ dari PUSPAS UNAIR Surabaya sebagai berikut:

*Gagasan kepemilikan LKS oleh nazhir adalah ide yang bagus. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, misalnya bahwa LKS dan nazhir wakaf ini sama-sama sebagai pilar ekonomi syariah (tri pilar ekonomi syariah: sektor keuangan, sektor ril dan sektor filantropi). Jika ini dilakukan, berarti ini mengawinkan dua pilar tersebut, sehingga diharapkan hal ini semakin memacu perkembangan ekonomi syariah.*

IRZ (PUSPAS UNAIR)

WSD selaku Naraumber FGD, sependapat dengan NRH dan IRZ dan merekomendasikan kepada BWI agar menambahkan ketentuan secara eksplisit pada peraturan BWI bahwa Nazhir wakaf dapat menjadi salah satu pemegang saham bank syariah.

*Berdasarkan PBWI no 1 tahun 2020 pasal 13 mengizinkan Nazhir untuk investasi langsung dengan mendirikan suatu kegiatan usaha pada sektor riil dengan badan hukum PT dan peraturan yang harus ditambahkan yaitu pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Nazhir wakaf dapat menjadi salah satu pemegang saham di Bank Syariah.*

WSD (PUSPAS UNAIR)

Untuk merealisasikan praktik pembelian saham bank syariah oleh nazhir wakaf, maka diperlukan dukungan OJK dari sisi regulasi, yaitu perlu pengungkapan eksplisit berupa pengakuan terhadap yayasan nazhir wakaf, sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi pemegang saham di bank syariah. Peraturan-peraturan OJK perlu menegaskan bahwa dana setoran modal dapat bersumber dari dana wakaf, dimana Nazhir yayasna nazhir wakaf sebagai Badan hukumnya.

Terkait tema-tema yang menjadi bahasan pada FGD, Narasumber tampak bersepakat terhadap kebolehan dana wakaf diinvestasikan sebagai setoran modal bank syarih, disamping itu FGD smenyepakati bahwa penyebab minimnya penghimpunan wakaf adalah disebabkan masih kurang tersosialisasi dengan baik tentang wakaf uang. Berikut ini pada tabel-4 memperlihatkan kesepakatan para expert tentang kebolehan dana wakaf sebagai modal bank syariah, begitu pula kesepakatan para expert, bahwa penghimpunan dana wakaf masih sangat kecil dan sulit, dimana penyebabnya adalah karena sosialisasi yang masih kurang.

Tabel 5 Daftar Kesepakatan Ahli				
No	Name	Position	Kebolehan Dana wakaf sebagai modal Bank Syariah	Permasalahan sulitnya penghimpunan dana wakaf

1	SMB	Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi Sumatera Utara	Agree	Lack of socialization
2	AHS	Akademisi Ahli hukum perdata	Agree	Lack of socialization
3	ARD	Head of Dewan Syariah Nasional perwakilan Sumatera Utara	Agree	Lack of socialization
4	ARS	Akademisi Ahli Syariah	Agree	Lack of socialization
5	IRZ	Praktisi: PUSPAS Universitas Airlangga Surabaya	Agree	Lack of socialization
6	NRH	BWI Pusat	Agree	Lack of socialization
7	WSD	PUSPAS Airlangga	Agree	Lack of socialization
9	MUS	Sekretaris BWI Padang	No Comment	Lack of socialization

Para ahli bersepakat bahwa dana wakaf dapat diinvestasikan dalam berbagai keperluan dengan syarat bahwa investasi yang dituju adalah investasi halal dan dana wakaf dapat dipelihara keberadaannya. Nazhir wakaf juga diperkenankan untuk melakukan investasi langsung pada kegiatan usaha ataupun investasi langsung.

Dari sisi peraturan syariah dan peraturan BWI tidak terdapat halangan untuk melakukan investasi memiliki saham bank syariah. Akan tetapi dari sisi

OJK, dikehendaki status sebagai badan hukum. Jalan keluar bagi nazhir wakaf adalah mengajukan status sebagai yayasan.

Badan hukum yayasan sangat sesuai untuk menjadi badan hukum yayasan. Dengan badan hukum yayasan, kekayaan dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.. Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Alasan-alasan ini Ini argumen bahwa nazhir wakaf bersesuaian membentuk yayasan

Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dengan ketentuan ini maka Nazhir wakaf dengan badan hukum yayasan dapat melakukan berbagai investasi lain yang sesuai dengan tujuan wakaf. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau pengawas dari Yayasan

Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat termasuk dari dana wakaf. Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Terkait dengan menjaga agar dana wakaf dapat dijamin keberadaannya, peraturan BWI menghendaki agar dana wakaf diasuransikan. Untuk penjaminan ini terdapat berbagai skim asuransi. Diantaranya terdapat asuransi pembiayaan, apabila dana wakaf disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

### **3. Peluang menggunakan dana wakaf sebagai modal bank syariah.**

#### **a. Perspektif UU No. 41 Tahun 2004**

Dari sisi peraturan wakaf, peluang menggunakan dana wakaf sebagai modal bank syariah dapat dirujuk kepada peraturan BWI No. 1 tahun 2020. Pada peraturan ini, Nazhir wakaf boleh melakukan investasi secara langsung untuk kegiatan usaha produktif. Dengan ketentuan ini, maka Nazhir wakaf boleh menginvestasikan wakaf untuk membeli saham bank syariah. Apabila suatu ketika investasi di suatu bank kurang menguntungkan, maka nazhir dapat menjual saham itu mendapatkan kembali uang sebagai asal dari pada wakaf. Untuk menghindari ketugian, maka pengelolaan Wakaf Uang harus diasuransikan pada asuransi syariah.

#### **2) Perspektif Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

Undang-undang no. 21 tahun 2008, mengatur bahwa yang dapat menjadi pemegang saham bank adalah perorangan atau badan hukum. Adapun nazhir wakaf dapat memperoleh status hukum sebagai badan usaha, apabila mengajukan badan hukum yayasan. Ketentuan lain tentang



kepemilikan saham adalah, bahwa sumber dana tidak boleh berasal dari pinjaman. Sumber dana tidak boleh dari sumber-sumber money laundering. Dalam hal Nazhir wakaf memperoleh sumber modal bank syariah adalah dari dana wakaf, maka tidak terdapat halangan bagi nazhir wakaf untuk menjadi pemegang saham bank syariah.

### 3) Perspektif undang-undang PT

Pada Pasal 7 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Sebagaimana badan hukum Bank adalah Perseroan terbatas, maka apabila Nazhir wakaf bermaksud menjadi pemegang saham bank, maka perlu ada pihak lain selain Nazhir wakaf yang menjadi pemegang saham. Ketentuan ini sesuai dengan syarat pendirian PT minimal 3 orang atau lebih.

Menyangkut tentang isu bagaimana pentingnya dana wakaf sebagai setoran modal, maka dapat dijelaskan bahwa dana wakaf sangat penting sebagai salah satu sumber modal bank syariah dalam mengatasi kekurangan setoran modal yang sudah berlarut-larut ini. Terdapat manfaat yang spesifik jika modal disetor bank syariah bersumber dari dana wakaf. Manfaat dimaksud utamanya adalah, bahwa Bank syariah dapat beroperasi lebih efisien dengan modal bersumber dari wakaf karena pemilik modal bank syariah bukan

pribadi atau badan hukum yang profit oriented. Karena pemegang saham tidak profit oriented maka bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan dengan margin yang rendah dan bagi hasil yang sangat menguntungkan bagi nasabah, terutama nasabah dari kalangan usaha mikro dan kecil. Manfaat lain dari bank syariah yang struktur modalnya dari dana wakaf adalah, bahwa keuntungan usaha yang diperoleh akan disalurkan kepada mauquf alaihi selaku beneficiary yang akan meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Salah satu kelemahan bank syariah selama ini adalah, tidak memiliki sumber dana untuk disalurkan sebagai qardh, karena seluruh dana masyarakat yang diterima adalah dana komersil yang mengharapkan bagi hasil maupun bonus. Apabila bank syariah modalnya bersumber dari dana wakaf dan juga sekaligus menjadi LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pemegang Wakaf Uang), maka dana-dana ini dapat disalurkan sebagai pembiayaan qardh yang tidak mengharapkan marjin maupun bagi hasil dari nasabah pembiayaan. Karena itu upaya menjadikan dana wakaf sebagai salah satu setoran modal bank syariah perlu segera diwujudkan.

Dalam merealisasikan penghimpunan dana wakaf, tampak para Nazhir masih kesulitan untuk menghimpun dana wakaf uang. Beberapa kesulitan adalah disebabkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik. Masyarakat umum masih beranggapan bahwa wakaf yang benar adalah dalam bentuk tanah dan bangunan, dimana penggunaannya adalah untuk tanah pekuburan dan masjid atau madrasah. Karena itu sosialisasi dan literasi menjadi sangat penting.

Kesulitan menghimpun dana wakaf ini dirasakan oleh koperasi syariah simpan pinjam pembiayaan Hudatama Semarang maupun KSPPS BMT Al-Hidayah Umat Lombok. KSPPS Hudatama telah menghimpun wakaf selama lebih kurang 10 tahun. Hasil penghimpunan baru diperoleh Rp 300 juta. Wakaf uang ini dicatat sebagai dana wakaf pada laporan keuangan neraca. KSPPS BMT AL-Hidayah baru menghimpun Rp 20 juta selama 1 tahun dan dicatat sebagai dana wakaf pada laporan keuangan sebagaimana KSPPS Hudatama. Dana ini turut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi. Jadi dalam hal ini koperasi syariah mengelola sendiri dana wakaf atau tidak menempatkannya di LKS PWU.

*Nazhir wakaf telah berdiri sejak tahun 2011. Jadi sudah berusia 10 tahun. Menghimpun wakaf uanglebih sulit, yang baru terhimpun hanya Rp 300 juta. Wakaf kami himpun dengan cara menghimbau kepada anggota koperasi. Kami tidak menempatkannya di LKS PWU tapi kam kelol sendir dengan mencatatnya pada sisi pasiva sebagai dana wakaf. Jadi dalam hal ini kami menjamainkeutuhan dana wakaf, walaupun sebagaian dana wakaf ini disalurkan dalam bentuk pembiayaan.*

IDH (KSPPS Hudatama Semarang)

Yayasan pesantren Ar-Risalah di kota Padang baru menghimpun wakaf uang selama 2 tahun, namun jumla yang dihimpun baru sebesar Rp 20 juta. Menghimpun Wakaf uang dirasakan sulit karena sambutan masyarakat yang masih lemah.

*Kami menghimpun wakaf melalui media sosial, yaitu dengan sosialisasi melalui WhatsApp. Sosialisasi ditujukan kepada wali murid. Setiap hari kami mengirim pesan kepada 100 sampai 200 nomor WhatsApp. Tidak ketinggalan juga melalui tabligh akbar ustaz Abdul Somad. Kami memiliki LKMS yang bergerak pada usaha Simpan Pinjam Pembiayaan. Namun Dana yang terhimpun sebesar Rp 20 juta masih disimpan di LKS PWU.*

EFN (Yayasan Pesantren Ar-Risalah)

## BAB V

### KESIMPULAN

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan:

1. Hukum Syariah dan hukum positif di Indonesia telah membuka ruang bagi Nazhir Wakaf untuk melakukan investasi dana wakaf dalam bentuk kepemilikan saham di bank Syariah.
2. Para ahli sepakat dan mendukung investasi dana wakaf untuk kepemilikan saham di Bank Syariah.
3. Dana wakaf berpeluang dan sangat prospektif untuk di investasikan dalam bentuk kepemilikan saham di Bank Syariah. Tidak ditemukan hambatan dari Hukum syariah maupun peraturan perundang-undangan terkini untuk implementasinya. Dana wakaf sangat prospektif menjadi sumber utama pemenuhan modal bank syariah dan akan mampu mendorong Bank Syariah untuk keseimbangan peran ekonomi dan sosial.

#### **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagi perbankan Syariah, agar memprogramkan penambahan modal melalui dana wakaf.
2. Bagi Nazhir Wakaf, agar melakukan penghimpunan dana wakaf yang sebesar-besarnya, dimana salah satu investasi yang dilakukan adalah dalam bentuk kepemilikan saham di bank syariah.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan BWI, agar menyusun regulasi yang mendukung terimplementasikannya Bank Syariah berbasis wakaf.
4. Bagi Akademisi, agar melakukan penelitian lanjutan tentang model manajemen bank syariah berbasis wakaf. Penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan model bank syariah berbasis wakaf yang efisien dan dapat menjaga kelestarian dana wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. R. A., Yusof, M. A., Johari, F., Ramli, A., & Sabri, H. (2014). The Relief of Higher Education Loan Through Islamic Waqf Bank. *Asian Social Science*, 10(22), 175–181.  
<https://doi.org/10.5539/ass.v10n22p175>
- BPMI Setpres. (2021). *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. Presidenri.Go.Id. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>
- Bunyaminu, A. (2021). *INVESTIGATING THE IMPACT OF CAPITAL ADEQUACY RATIO AND CORRUPTION ON BANK RISK - TAKING IN GHANA*. 25(3), 1–7.
- Hanna, S. (2018). Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1), 99–124.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.158>
- Havita, G., Sayekti, K. A., & Wafiroh, S. R. (n.d.). *MODEL BANK WAKAF DI INDONESIA DALAM POTENSINYA UNTUK*.
- Havita, G., Sayekti, K. A., Wafiroh, S. R., Hukum, I., Hukum, F., Indonesia, U., Ekonomi, F., Indonesia, U., Psikologi, I., Psikologi, F., & Indonesia, U. (2013). Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk. *Program Kreativitas Mahasiswa - Gagasan Tertulis*. <http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/view/142>
- Ja'far Nasution. (2015). Memahami Tidak Syar'inya Bank Syariah. *Al-Masharif*, 3(2), 145–156.
- Koto, A., & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand Alaidin Koto Dan Wali Saputra. *Wakaf*

*Produktif Di Negara Sekuler... Singapura*, 13(2), 126–139.

- Mauluddin, M. I., & Rahman, A. A. (2018). Cash Waqf From the Perspective of Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the Scholars of Aceh: An Analysis . *New Developments in Islamic Economics*, 49–66. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181004>
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Mohammad, M. T. S. H. (2013). Towards an Islamic Social (Waqf) Bank. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, May, 381–386. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2011.v2.135>
- Mohammad Tahir Sabit, M. (2011). Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law. *2011 International Conference on Sociality and Economics Development*, 10(Icsep), 250–254.
- Mokhtar, F. M., Sidin, E. M., & Abd Razak, D. (2015). Operation of Cash Waqf in Malaysia and Its Limitations. *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*, 11(4), 100–114. <https://doi.org/10.12816/0024792>
- PAKSI, G. M., MANZILATI, A., & EKAWATY, M. (2018). Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 173–190. <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.94>
- Rahmany, S. (2019). Wakaf produktif di malaysia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 43–64.
- Rose, A., & Abdul Ghafar, I. (2017). Taking stock on the waqf-based Islamic microfinance model Rose. *International Journal of Social*

*Economics*, 29(11), 830–848.

<http://dx.doi.org/10.1108/03068290210446258%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/03068299710193543>

Yasin, Y. (2021). WAKAF. *Membincang Wakaf Dalam Regulasi Indonesia & Mesir*.

Yusuf, H., & Raimi, L. (2019). Does positive relationship exist between bank mergers and asset turnover?: Empirical evidence from Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(1), 133–147.

<https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2018-0147>

Zain, N. S., & Muhamad Sori, Z. (2020). An exploratory study on Musharakah SRI Sukuk for the development of Waqf properties/assets in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(3), 301–314. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0099>



## LAMPIRAN

Kunjungan ke BWI Perwakilan Provinsi Riau



## Kunjungan ke Yayasan Firyal Indonesia



Kunjungan ke Yayasan Rotte Indonesia Mulya





